



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA**

### **P U T U S A N**

**Nomor: 47-K/PMT-II/AD/VIII/2022**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: Panca Iswandaru, S.E, MBA
Pangkat Nrp	: Brigjen TNI
Jabatan	: Pati Khusus Mabesad (Mantan Ketua Inkopad)
Kesatuan	: Mabesad
Tempat tanggal lahir	: Jakarta 13 Desember 1966
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
A g a m a	: Islam.
Alamat tempat tinggal	: Komplek Perumahan Kemhan Mabes TNI Cibubur Blok H 5 Kel Kelapa Dua Ciracas Jakarta Timur. Sekarang Jln. Balai Pusaka Raya No. 17 Rawa mangun Jakarta Timur.

Terdakwa ditahan oleh :

- Kasad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/418/V/2022 tanggal 24 Mei 2022.
- Terdakwa dibebaskan dari tahanan pada tanggal 13 Juni 2022 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor Kep/465/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022.

### **PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA, tersebut di atas;**

Membaca	: Berkas perkara dari Dan Puspom TNI AD selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor :BP-12/A-12/VI/2022/ Puspomad tanggal 13 Juni 2022
Memperhatikan	: 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Kepala staf Angkatan Darat selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor: Kep/655/V/III/2022 tanggal 10 Agustus 2022. 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/34/VIII/ 2022 tanggal 19 Agustus 2022.

Halaman 1 dari 65 hal Putusan Nomor :47-K/PMT-II/AD/VIII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : TAPKIM/47-K/PMT-II/AD/2022 tanggal 5 September 2022.
4. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : TAPSID / 47-K / PMT-II / AD/2022 tanggal 6 September 2022.
5. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : TAP PP / 47-K / PMT-II/AD/2022 tanggal 6 September 2022.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/34/VIII/ 2022 tanggal 19 Agustus 2022 dimuka persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dalam persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dan Saksi tambahan dibawah sumpah.

Memperhatikan : I. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2022, pada pokoknya mohon agar Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Brigjen TNI Panca Iswandaru, S.E, MBA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif kedua :

“Penganiayaan”

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP.

2. Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan.

Dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam penahanan.

Halaman 2 dari 65 hal Putusan Nomor :47-K/PMT-II/AD/VIII/2022



3. Mohon agar barang-barang bukti berupa :

a. Surat-surat:

- 1) 2 (dua) lembar VISUM ET REPERTUM yang dikeluarkan dari RSPAD Gatot Soebroto Jakarta Nomor : 015A/VER/V/2022 tanggal 11 Mei 2022.
- 2) 1 (satu) lembar hasil Rontgen RSPAD Gatot Soebroto tanggal 25 November 2021.
- 3) 1 (satu) lembar jawaban pemeriksaan Radiologi RSPAD Gatot Soebroto tanggal 25 November 2021.
- 4) 1 (satu) lembar hasil Rontgen RSPAD Gatot Soebroto tanggal 26 November 2021.
- 5) 1 (satu) lembar jawaban pemeriksaan Radiologi RSPAD Gatot Soebroto tanggal 26 November 2021.
- 6) 1 (satu) lembar hasil Rontgen RSPAD Gatot Soebroto tanggal 29 November 2021.
- 7) 1 (satu) lembar jawaban pemeriksaan Radiologi RSPAD Gatot Soebroto tanggal 29 November 2021.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Berupa barang : Nihil

4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)

II. **Pembelaan (Pleidoi)** yang diajukan oleh Penasihat Hukum dan Terdakwa atas Tuntutan Oditur Militer Tinggi II Jakarta kepada Majelis Hakim pada hari senin, tanggal 28 November 2022 pada pokoknya sebagai berikut :

- Pembelaan Terdakwa :
  - Bahwa Terdakwa tetap tidak membenarkan telah melakukan Pemukulan namun hanya melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penamparan dengan tujuan untuk melakukan pembinaan terhadap anggota.
- Dilatar belakangi kondisi Inkopad yang sudah menurun tingkat disiplinnya dan adanya pemeriksaan dari irjenad ditemukan ketidak sehatan keadan Inkopad.
  - Saksi-1 (Serma Toto) telah melakukan kesalahan menggunakan data pribadi/KK untuk pengurusan Surat mobil dinas padahal tidak dipersyaratkan dan tidak ada perintah dari Terdakwa kepada Saksi-1 mengurus surat Mobil dinas.
  - Saksi-1 telah memaafkan Terdakwa dan tidak ada permasalahan lagi dengan Saksi-1.
  - Semestinya Terdakwa tidak dapat dipersalahkan dengan Pasal 131 ayat (1) KUHPM atau Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana yang didakwakan.
  - Namun apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.
- Pembelaan Penasihat hukum sebagaimana yang telah dibacakan pada Pokoknya sebagai berikut :
- Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan secara alternatif meskipun Terdakwa dibuktikan dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP yang menurut Oditur paling dekat dengan fakta yang terungkap dipersidangan.
  - Penasihat hukum mendalilkan salah satu unsur tindak pidana yang dibuktikan yaitu unsur kedua tidak terpenuhi sebagaimana fakta dipersidangan keterangan Saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa yang dianalisa sebagai berikut :
  - Tidak ada saksi yang melihat langsung Terdakwa memukul menggunakan tangan mengepal dan melihat Terdakwa luka parah namun yang melihat langsung Terdakwa hanya menampar dengan tangan terbuka yaitu Saksi Riski Rinaldi Hasibuan (Saksi-13) dan Saksi Miatma (Adechage) serta keterangan Terdakwa yang mengakui melakukan penamparan guna memberikan pelajaran dan pembinaan .
  - Bahwa dari hasil Visum no.015 yang dibuat tgl 11 Mei 2022 telah melewati rentan waktu lebih dari 5 bln yang

Halaman 4 dari 65 hal Putusan Nomor :47-K/PMT-II/AD/VIII/2022



kemungkinan dalam rentan waktu tersebut ada kejadian lain yang membuat Saksi-1 sakit parah, terungkap dipersidangan Terdakwa pernah kecelakaan lalu lintas tahun 2010 -2012 dengan luka parah jari kelingking habis, gigi copot hingga ompong.

- Bahwa pada saat setelah kejadian besok harinya Saksi-1 rekreasi bersama keluarga ke villa Bogor Puncak, Sehingga tidak terdapat luka yang parah diderita Saksi-1. Dengan demikian tidak dapat dipastikan apakah hasil VER tersebut Valid dihubungkan dengan keterangan Saksi dan Terdakwa yang hanya menampar Saksi-1. Oleh karena itu Penasihat Hukum berpendapat Terdakwa tidak dapat dinyatakan terbukti secara hukum baik dalam dakwaan kesatu ataupun Kedua.

Berdasarkan uraian diatas Mohon Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari jerat hukum.

Atau

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

III. **Tanggapan (Replik) Oditur Militer Tinggi II Jakarta** atas Pembelaan (Pleidooi) Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2022 : Oditur menanggapi Pembelaan dari Penasihat Hukum dan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya semula dan tidak tergoyahkan adanya pembelaan Penasihat Hukum tersebut bahkan semakin yakin terhadap tuntutan nya.

IV. Atas Tanggapan (Replik) Oditur Militer Tinggi tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan **Tanggapan (Duplik)** yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang : Bahwa terhadap pokok-pokok Pembelaan yang dibacakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maupun terhadap isi Replik Oditur Militer Tinggi, yang menyatakan tetap pada tuntutan nya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Halaman 5 dari 65 hal Putusan Nomor :47-K/PMT-II/AD/VIII/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak /34/VIII/ 2022 tanggal 19 Agustus 2022 Terdakwa telah didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat- tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 5 November 2021 sekira pukul 20.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 di Kantor Inkopad Jl. Letjen S. Parman Kavling 97 Tomang RT 1 RW 8 Jatipulo Kec. Palmerah Jakarta Barat, atau setidaknya- tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindak pidana Militer, yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan, dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Akmil tahun 1991, kemudian setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letnan Dua Czi dilanjutkan mengikuti pendidikan Sussarcab Zeni dan ditugaskan di Kopassus sebagai Pasi Yon Group-1 selanjutnya setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan sampai dengan saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa menjabat sebagai Ketua Inkopad dengan pangkat Brigjen TNI, saat ini Terdakwa berdinis sebagai Pati Khusus Kasad Mabesad.
- b. Bahwa Terdakwa menjabat Ketua Inkopad sekira bulan Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022.
- c. Bahwa Terdakwa kenai dengan Serma Toto Ujianto (Saksi-1) sekira November 2020 sedangkan kenal dengan Pratu Riski Renaldy Hasibuan (Saksi-2) sejak tahun 2018 di Kantor Inkopad dalam hubungan atasan dan bawahan, namun antara Terdakwa dan para Saksi tidak ada hubungan keluarga.
- d. Bahwa Saksi-1 menjadi bawahan dari Terdakwa sejak bulan September 2020 di Inkopad kemudian menjadi ajudan Terdakwa sejak bulan Februari 2021 sampai dengan bulan September 2021, setelah itu Saksi-1 bertugas mengurus kendaraan inkopad.

Halaman 6 dari 65 hal Putusan Nomor :47-K/PMT-II/AD/VIII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa Saksi-2 menjadi bawahan langsung dari Terdakwa saat masih menjabat sebagai Kabidus Inkopad pada tahun 2018 karena diminta oleh Terdakwa melalui Danyonzipur 11/DW untuk melaksanakan BP di Inkopad, dengan tugas membantu di rumah dinas Terdakwa untuk bersih-bersih/korve dan juga menjadi pengemudi Terdakwa, namun selama Saksi-2 diperbantukan di Inkopad tidak pernah dibuatkan Sprin dari Danyonzipur 11/DW karena pelaksanaan tugas dilakukan setelah selesai dinas dari Batalyon.
- f. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Oktober 2021, Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi-2 melalui telepon untuk keperluan memperpanjang STNK pinjaman Mabes TNI mobil merk Ford Everest milik Terdakwa harus ada Kartu Keluarga (KK), setelah itu Saksi-2 meminta ijin kepada isteri Terdakwa untuk mengirim foto KK ke Saksi-2 melalui Whatsapps (WA) dengan alasan akan dipergunakan untuk memperpanjang STNK pinjaman Mabes TNI mobil merk Ford Everest milik Terdakwa, kemudian isteri Terdakwa mengirim foto KK Terdakwa kepada Saksi-2, selanjutnya sekira awal bulan November 2021 Saksi-2 meneruskan foto KK tersebut kepada Saksi-1 melalui aplikasi WA.
- g. Bahwa pada tanggal 3 November 2021 Saksi-1 meminta tolong kepada Pelda Aris (Saksi-3) untuk mengeprint KK Terdakwa tersebut, dan pada tanggal 4 November persyaratan perpanjangan STNK pinjaman Mabes TNI mobil merk Ford Everest milik Terdakwa selesai lalu Saksi-3 serahkan kepada Saksi-1.
- h. Bahwa pada tanggal 5 November 2021 sekira pukul 17.00 Wib saat Saksi-1 sedang jaga di Wisma Inkopad Senen Jakarta Pusat ditelpon oleh Pelda Tumino (Saksi-4) yang menyampaikan agar Saksi-1 segera menghadap Terdakwa di Kantor Inkopad di daerah Slipi Jakarta Barat, setengah jam kemudian Saksi-1 sampai di kantor Inkopad langsung menghadap Terdakwa, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 kalau Saksi-1 dapat dari mana dokumen KK Terdakwa dan Saksi-1 menjawab "dari Pratu Hasibuan (Saksi-2)", setelah mendengar jawaban dari Saksi-1 tersebut Terdakwa marah dan langsung memukul Saksi-1, setelah itu Terdakwa meminta Saksi-4 menelepon

Halaman 7 dari 65 hal Putusan Nomor :47-K/PMT-II/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 untuk segera menghadap Terdakwa di Kantor Inkopad.

- i. Bahwa masih pada hari yang sama sekira pukul 20.00 Wib, setibanya Saksi-2 di Kantor Inkopad tepatnya di ruangan Ajudan/Spri Ketua Inkopad, Saksi-2 melihat di ruangan tersebut sudah ada Saksi-4, Saksi-3, Sertu Busani (Saksi-5) dan Sertu Agus (Saksi-6) yang semuanya dalam posisi berdiri satu baris menghadap ke Saksi-1 yang sudah dalam posisi berdiri sikap sempurna menggunakan pakaian PDL, lalu Saksi-2 ikut bergabung berdiri dengan sikap sempurna berhadapan dengan Saksi-1.
- j. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa masuk ke dalam ruangan Ajudan/Spri Ketua Inkopad sambil membawa KK Terdakwa dan mendekati Saksi-1, lalu Terdakwa memaki Saksi-1 dengan kata kata "kamu goblok, kamu tolol, bodoh", selanjutnya Terdakwa memukul Saksi-1 menggunakan tangan kanan mengepal dari arah bawah ke bagian rahang sebelah kanan dan kiri Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga Saksi-1 terjatuh ke lantai dengan posisi kedua lutut Saksi-1 menyentuh lantai dan kedua tangan Saksi-1 menahan badannya ke lantai, kemudian Saksi-1 kembali berdiri disamping kiri Saksi-2, dan Saksi-1 mengalami luka berdarah di mulut dan gigi graham Saksi-1 sebelah kanan bawah patah 1 (satu) buah serta patahan gigi graham Saksi-1 tersebut tertelan masuk kerongkongan Saksi-1.
- k. Bahwa ketika kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 dilihat oleh Saksi-4, Sertu Busani (Saksi-5), Sertu Agus (Saksi-6) dan Saksi-3 selaku Juru Bayar Inkopad.
- l. Bahwa selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi-2 dan berkata "kenapa kamu ngasih Kartu Keluarga (KK) saya ke Saksi-1 tanpa seijin saya, karena KK ini rahasia", lalu Terdakwa langsung memukul Saksi-2 dengan tangan kanan mengepal yang mengenai pipi sebelah kiri Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali, dan pemukulan tersebut dilihat para saksi yang berada di dalam ruangan Ajudan/Spri, setelah itu Terdakwa mengambil KK-nya dan menuju ruang rapat Inkopad, tidak lama kemudian dari ruang rapat keluar Kolonel Helmi yang memerintahkan Saksi-2 dan personel lainnya untuk keluar dari ruangan Ajudan/Spri Ketua Inkopad.

Halaman 8 dari 65 hal Putusan Nomor :47-K/PMT-II/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- m. Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 akan memindahkan Saksi-1 ke Denma Mabesad, selanjutnya Saksi-1 langsung pulang ke rumah sedangkan Saksi-2 juga setelah kejadian mendapat telpon dari Danki an. Kapten Czi Dodi Basuki menyampaikan kalau Terdakwa tidak membutuhkan tenaga Saksi-2 lagi.
- n. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 November 2021, Saksi-1 yang dalam kondisi rahang bengkak masuk ke kantor Inkopad untuk mengambil Sprinlak pindah ke Denma Mabesad, setelah itu Saksi-1 langsung menuju ke Denma Mabesad untuk laporan pindah.
- o. Bahwa beberapa hari setelah kejadian pemukulan tersebut, Saksi-1 berobat ke RSPAD Gatot Subroto sebanyak 3 (tiga) kali sebagai berikut:
- 1) Pada tanggal 25 November 2021 pemeriksaan radiografi Schedel.
  - 2) Pada tanggal 26 November 2021 pemeriksaan radiografi paru-paru dan jantung.
  - 3) Pada tanggal 29 November 2021 pemeriksaan MSCT scan wajah dengan rekonstruksi 3D.
- p. Bahwa selain pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 dan Saksi- 2, Terdakwa juga sebelumnya pernah melakukan pemukulan terhadap anggota Inkopad lainnya, yaitu :
- 1) Pada tahun 2021, Terdakwa memukul Pelda Tumino (Saksi-4) dengan menggunakan helm dibagian kepala.
  - 2) Pada tahun 2020 Terdakwa memukul Saksi-5 yang mengakibatkan bibir bagian atas Saksi-5 mengalami bengkak dan pecah serta berdarah.
  - 3) Pada bulan Oktober 2021 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa memerintahkan Sertu Irmawan Agung (Saksi-7) dan Kopda Ilham (Saksi-8) untuk dipukuli secara bergiliran oleh seluruh personel Inkopad yang laki-laki termasuk ada karyawan OB dan staf kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) orang dengan cara ditampar kebagian pipi sebelah kiri Saksi-7 dan Saksi-8 sampai keduanya mengalami bengkak bagian pipi sebelah kiri,



sedangkan Terdakwa tidak melakukan pemukulan namun hanya mengawasi.

- q. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 tersebut, Saksi-1 mengalami sakit pada pipi kanan dan patah pada bagian sudut tulang rahang bagian bawah sisi kiri dan tulang bawah rahang kanan, serta pelebaran celah pada tulang pipi kanan yang dapat diakibatkan oleh kekerasan tumpul, kelainan tersebut telah menimbulkan gangguan fungsi dalam melaksanakan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu, dan direncanakan untuk operasi rekonstruksi, hal tersebut sesuai Visum Et Repertum RSPAD Gatot Subroto Nomor : 015A/VER/V/2022 tanggal 11 Mei 2022 atas nama Serma Toto Ujianto NRP 31950080851072 yang ditandatangani oleh Letkol CKM dr (K) Anastasia Dessy Hartono Sp.BP-RE(K), MARS NRP 11030015981277, sedangkan saksi-2 mengalami sakit pada pipi sebelah kiri namun tidak melakukan pemeriksaan kondisi kesehatannya.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 5 November 2021 sekira pukul 20.00 Wib, atau setidaknya pada tahun 2021 di Kantor Inkopad Ji. Letjen S. Parman Kavling 97 Tomang RT 1 RW 8 Jatipuk) Kec. Palmerah Jakarta Barat, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindak pidana : Penganiayaan, dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Akmil tahun 1991, kemudian setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letnan Dua Czi, dilanjutkan mengikuti pendidikan Sussarcab Zeni, dan ditugaskan di Kopassus sebagai Pasi Yon Group-1 selanjutnya setelah mengikuti beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan sampai dengan saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa menjabat sebagai Ketua Inkopad dengan pangkat Brigjen TNI, saat ini Terdakwa berdinast sebagai Pati Khusus Kasad Mabesad.



- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serma Toto Ujjanto (Saksi-1) sekira November 2020 sedangkan kenal dengan Pratu Riski Renaldy Hasibuan (Saksi-2) sejak tahun 2018 di Kantor Inkopad dalam hubungan atasan dan bawahan, namun antara Terdakwa dan para Saksi tidak ada hubungan keluarga.
- c. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Oktober 2021, Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi-2 melalui teelpon untuk keperluan memperpanjang STNK pinjaman Mabes TNI mobil merk Ford Everest milik Terdakwa harus ada Kartu Keluarga (KK), setelah itu Saksi-2 meminta ijin kepada Isteri Terdakwa untuk mengirim foto KK ke Saksi-2 melalui Whatsapps (WA) dengan alasan akan dipergunakan untuk memperpanjang STNK pinjaman Mabes TNI mobil merk Ford Everest milik Terdakwa, kemudian isteri Terdakwa mengirim foto KK Terdakwa kepada Saksi-2, selanjutnya sekira awal bulan November 2021 Saksi-2 meneruskan foto KK tersebut kepada Saksi-1 melalui aplikasi WA.
- d. Bahwa pada tanggal 3 November 2021 Saksi-1 meminta tolong kepada Pelda Aris (Saksi-3) untuk mengeprint KK Terdakwa tersebut, dan pada tanggal 4 November persyaratan perpanjangan STNK pinjaman Mabes TNI mobil merk Ford Everest milik Terdakwa selesai lalu Saksi-3 serahkan kepada Saksi-1.
- e. Bahwa pada tanggal 5 November 2021 sekira pukul 17.00 Wib saat Saksi-1 sedang jaga di Wisma Inkopad Senen Jakarta Pusat ditelpon oleh Pelda Tumino (Saksi-4) yang menyampaikan agar Saksi-1 segera menghadap Terdakwa di Kantor Inkopad di daerah Slipi Jakarta Barat, setengah jam kemudian Saksi-1 sampai di kantor Inkopad langsung menghadap Terdakwa, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 kalau Saksi-1 dapat dari mana dokumen KK Terdakwa dan Saksi-1 menjawab "dari Pratu Hasibuan (Saksi-2)", setelah mendengar jawaban dari Saksi-1 tersebut, Terdakwa marah dan langsung memukul Saksi-1, setelah itu Terdakwa meminta Saksi-4 menelepon



Saksi-2 untuk segera menghadap Terdakwa di Kantor Inkopad.

- f. Bahwa masih pada hari yang sama sekira pukul 20.00 Wib, setibanya Saksi-2 di Kantor Inkopad tepatnya di ruangan Ajudan/Spri Ketua Inkopad, Saksi-2 melihat di ruangan tersebut sudah ada Saksi-4, Saksi-3, Sertu Busani (Saksi-5) dan Sertu Agus (Saksi-6) yang semuanya dalam posisi berdiri satu baris menghadap ke Saksi-1 yang sudah dalam posisi berdiri sikap sempurna menggunakan pakaian PDL, lalu Saksi-2 ikut bergabung berdiri dengan sikap sempurna berhadapan dengan Saksi-1.
- g. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa masuk ke dalam ruangan Ajudan/Spri Ketua Inkopad sambil membawa KK Terdakwa dan mendekati Saksi-1, lalu Terdakwa memaki Saksi-1 dengan kata kata "kamu goblok, kamu tolol, bodoh", selanjutnya Terdakwa memukul Saksi-1 menggunakan tangan kanan mengepal dari arah bawah ke bagian rahang sebelah kanan dan kiri Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga Saksi-1 terjatuh ke lantai dengan posisi kedua lutut menyentuh lantai dan kedua tangan Saksi-1 menahan badannya ke lantai, kemudian Saksi-1 kembali berdiri disamping kiri Saksi-2, dan Saksi-1 mengalami luka berdarah di mulut dan gigi graham sebelah kanan bawah patah 1 (satu) buah serta patahan gigi graham Saksi-1 tersebut tertelan masuk kerongkongan Saksi-1.
- h. Bahwa ketika kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 dilihat oleh Saksi-4, Sertu Busani (Saksi-5), Sertu Agus (Saksi-6) dan Saksi-3 selaku Juru Bayar Inkopad.
- i. Bahwa selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi-2 dan berkata "kenapa kamu ngasih Kartu Keluarga (KK) saya ke Saksi-1 tanpa seijin saya, karena KK ini rahasia", lalu Terdakwa langsung memukul Saksi-2 dengan tangan kanan mengepal yang mengenai pipi sebelah kiri Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali, dan pemukulan tersebut dilihat para saksi yang berada di dalam ruangan Ajudan/Spri, setelah itu Terdakwa mengambil KK-nya dan menuju ruang rapat Inkopad, tidak lama



kemudian dari ruang rapat keluar Kolonel Helmi yang memerintahkan Saksi-2 dan personel lainnya untuk keluar dari ruangan Ajudan/Spri Ketua Inkopad.

- j. Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 akan memindahkan Saksi-1 ke Denma Mabasad, selanjutnya Saksi-1 langsung pulang ke rumah sedangkan Saksi-2 juga setelah kejadian mendapat telepon dari Danki an. Kapten Czi Dodi Basuki menyampaikan kalau Terdakwa tidak membutuhkan tenaga Saksi-2 lagi.
- k. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 November 2021, Saksi-1 yang dalam kondisi rahang bengkok masuk ke kantor Inkopad untuk mengambil Sprinlak pindah ke Denma Mabasad, setelah itu Saksi-1 langsung menuju ke Denma Mabasad untuk laporan pindah.
- l. Bahwa beberapa hari setelah kejadian pemukulan tersebut, Saksi-1 berobat ke RSPAD Gatot Subroto sebanyak 3 (tiga) kali sebagai berikut :
- 1) Pada tanggal 25 November 2021 pemeriksaan radiografi Schedel.
  - 2) Pada tanggal 26 November 2021 pemeriksaan radiografi paru-paru dan jantung.
  - 3) Pada tanggal 29 November 2021 pemeriksaan MSCT scan wajah dengan rekonstruksi 3D.
- m. Bahwa selain pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 dan Saksi-2, Terdakwa juga sebelumnya pernah melakukan pemukulan terhadap anggota Inkopad lainnya, yaitu :
- 1) Pada tahun 2021, Terdakwa memukul Pelda Tumino (Saksi-4) dengan menggunakan helm dibagian kepala.
  - 2) Pada tahun 2020 Terdakwa memukul Saksi-5 yang mengakibatkan bibir bagian atas Saksi-5 mengalami bengkok dan pecah serta berdarah.
  - 3) Pada bulan Oktober 2021 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa memerintahkan Sertu Irmawan Agung (Saksi-7) dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kopda Ilham (Saksi-8) untuk dipukuli secara bergiliran oleh seluruh personel Inkopad yang laki-laki termasuk ada karyawan OB dan staf kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) orang dengan cara ditampar bagian pipi sebelah kiri Saksi-7 dan Saksi-8 sampai keduanya mengalami bengkak bagian pipi sebelah kiri, sedangkan Terdakwa tidak melakukan pemukulan namun hanya mengawasi.

- n. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 tersebut, Saksi-1 mengalami sakit pada pipi kanan dan patah pada bagian sudut tulang rahang bagian bawah sisi kiri dan tulang bawah rahang kanan, serta pelebaran celah pada tulang pipi kanan yang dapat diakibatkan oleh kekerasan tumpul, kelainan tersebut telah menimbulkan gangguan fungsi dalam melaksanakan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu, dan direncanakan untuk operasi rekonstruksi, hal tersebut sesuai Visum Et Repertum RSPAD Gatot Subroto Nomor : 015A/VER/V/2022 tanggal 11 Mei 2022 atas nama Serma Toto Ujianto NRP 31950080851072 yang ditandatangani oleh Letkol CKM dr (K) Anastasia Dessy Hartono Sp.BP-RE(K), MARS NRP 11030015981277, sedangkan saksi-2 mengalami sakit pada pipi sebelah kiri namun tidak melakukan pemeriksaan kondisi kesehatannya.
- o. Bahwa waktu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 tersebut, sudah melewati jam dinas di Kantor Inkopad.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai:

Pasal 131 ayat (1) KUHPM

Atau

Pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan

Halaman 14 dari 65 hal Putusan Nomor : 47-K/PMT-II/AD/VIII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan kepadanya dan melalui Penasihat Hukum menyatakan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum An. Letkol Chk Pumomo HS,SH dkk berdasarkan Surat Perintah dari Dirkumad Nomor : Sprin /655/V/2022 tanggal 23 Mei 2022 dan Dr Soesilo Ariwibowo dkk berdasarkan Surat Kasad Selaku Papera Nomor : B/2039/VI/2022 tanggal 3 Juni 2022 serta Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 13 September 2022.

Menimbang : Bahwa urutan para Saksi dalam putusan ini disusun berdasarkan urutan pemeriksaan para Saksi yang hadir dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa Saksi yang hadir dipersidangan menerangkan dibawah Sumpah sebagai berikut :

Saksi - 1 :

Nama lengkap : Toto Ujianto  
Pangkat/NRP : Serma/31950080851072  
Jabatan : Ba Satbekang Denma  
Mabesad  
Kesatuan : Denma Mabesad  
Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 23 Oktober 1972  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Kampung Rancagong Rt 03  
Rw 07 Legok Tangerang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa menjabat Ketua Inkopad sekira bulan November 2020 dalam hubungan atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Terdakwa bertugas di Inkopad sejak tanggal dan bulan tidak dapat diingat lagi tahun 2006 sampai dengan bulan November 2021 sesuai surat perintah penugasan dari Denma Mabesad, namun nomor Sprinnya Saksi tidak ingat lagi.
- Bahwa sekira akhir bulan Oktober 2021 Saksi ditanya oleh Pratu Hasibuan (Saksi-13) terkait perpanjangan Surat Noreg plat dinas Mabes TNI mobil jenis Ford Everest milik Terdakwa, karena sekitar bulan September 2021 Saksi ditugaskan mengurus masalah kendaraan Inkopad.

Halaman 15 dari 65 hal Putusan Nomor :47-K/PMT-II/AD/VIII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa saat Saksi-13 meminta tolong kepada Saksi untuk memperpanjang Surat Noreg plat dinas Mabes TNI mobil jenis Ford Everest milik Terdakwa tersebut karena masa berlakunya akan segera habis, lalu Saksi meminta persyaratan dokumen yang harus dilengkapi salah satunya nomor Kartu Keluarga (KK) kepada Saksi-2, Kemudian Saksi-2 mengirimkan foto KK tersebut melalui Whatssap kepada Saksi, selanjutnya Saksi meminta tolong kepada Pelda Aris (Saksi-3) untuk mengeprint KK Terdakwa tersebut.
- e. Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 November 2021 sekira pukul 17.00 Wib, Saksi -1 yang sedang berjaga di Wisma Inkopad Senen Jakarta Pusat ditelpon oleh Pelda Tumino (Saksi-3) untuk segera menghadap Terdakwa di Kantor Inkopad daerah Slipi Jakarta Barat, lalu setengah jam kemudian Saksi sampai di kantor Inkopad langsung menghadap Terdakwa kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi bahwa Saksi mendapat dari mana dokumen KK Terdakwa dan Saksi menjawab "dari Pratu Hasibuan (Saksi-13)",
- f. Bahwa selanjutnya Terdakwa dalam keadaan marah bertanya kembali kepada Saksi-1 "kenapa tidak laporan terkait dokumen KK", lalu Terdakwa langsung memukul Saksi namun tidak parah, selanjutnya Terdakwa meminta Saksi-3 untuk menelepon Saksi-13 untuk segera menghadap Terdakwa di Kantor Inkopad dan sekira pukul 19.30 Wib Saksi-13 sampai di kantor Inkopad, setelah itu Saksi-1 bersama Saksi-13 dibariskan sambil dimarahi oleh Terdakwa terkait dokumen KK Terdakwa.
- g. Bahwa sekira pukul 20.00 Wib saat Saksi dan Saksi-13 masih dalam posisi dibariskan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa langsung memukul Saksi menggunakan tangan kosong ke bagian rahang kanan dan kiri Saksi sebanyak 3 (tiga) kali sehingga Saksi mengalami luka berdarah di mulut dan gigi graham Saksi sebelah kanan bawah patah 1 (satu) buah, serta seingat Saksi patahan gigi Saksi tersebut tertelan masuk kerongkongan Saksi, dan saat itu Saksi juga melihat Saksi-13 dipukul oleh Terdakwa.
- h. Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi akan memindahkan Saksi ke Denma Mabesad, selanjutnya Saksi langsung pulang ke rumah tanpa berobat dimanapun.

Halaman 16 dari 65 hal Putusan Nomor :47-K/PMT-II/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



- i. Bahwa yang melihat Terdakwa memukul Saksi dan Saksi-13 saat itu adalah Saksi-3, Sertu Busani (Saksi-4), Sertu Agus (Saksi-5) dan Saksi-2 selaku Juru Bayar Inkopad.
- j. Bahwa selanjutnya hari Senin tanggal 8 November 2021 Saksi dalam kondisi rahang bengkok masuk ke kantor Inkopad untuk mengambil sprinlak pindah ke Denma Mabasad, setelah itu Saksi langsung menuju Denma Mabasad untuk laporan pindah.
- k. Bahwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi tersebut menurut Saksi terjadi pada saat jam dinas, karena selama Terdakwa menjabat Ketua Umum Inkopad, anggota laki-laki yang berdinas di Inkopad selalu pulang kantor saat malam diatas pukul 18.00 Wib atas perintah Terdakwa.
- l. Bahwa Terdakwa setelah melakukan pemukulan terhadap Saksi, tidak terlihat perasaan menyesal oleh Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah meminta maaf ataupun hal yang lain terhadap Saksi.
- m. Bahwa sikap dan perilaku Terdakwa selama berdinas di Inkopad terlihat arogan atau sewenang-wenang, kemudian Saksi pernah mendengar Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap anggota/bawahan yang lain misalnya terhadap sopirnya, ajudan dan lain-lain, dan juga selama Terdakwa menjabat Ketua Inkopad apabila ada anggota/bawahan Inkopad yang melakukan salah langsung ditakut-takuti oleh Terdakwa bahwa akan dipindah keluar jawa.
- n. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi tersebut, Saksi mengalami luka berdarah di mulut dan gigi graham Saksi sebelah kanan bawah patah 1 (satu) buah, Saksi juga mengalami susah menelan makanan selama 2 (dua) minggu, dan sampai sekarang ada bekas luka yang bengkok yang akhinya keluar nanah dan darah kotor di bagian rahang bawah sebelah kanan.
- o. Bahwa alasan Saksi tidak langsung melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polisi Militer TNI AD atau pihak lain yang berwenang setelah kejadian pemukulan tersebut karena Saksi merasa sebagai bawahan takut kepada Terdakwa karena Terdakwa seorang Jenderal dan Saksi takut apabila dipindahkan ke luar jawa misalnya ke Papua.



p. Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut, Saksi berobat ke RSPAD Gatot Subroto sebanyak 3 (tiga) kali sebagai berikut :

1. Pada tanggal 25 November 2021 pemeriksaan radiografi Schedel.
2. Pada tanggal 26 November 2021 pemeriksaan radiografi paru-paru dan jantung.
3. Pada tanggal 29 November 2021 pemeriksaan MSCT scan wajah dengan rekonstruksi 3D.

Bahwa untuk biaya pengobatan Saksi tersebut di atas tidak pernah ditanggung oleh Terdakwa.

q. Saksi-1 sebagai hubungan sesama manusia dan selaku bawahan telah memaafkan Terdakwa dipersidangan namun proses hukum tetap berjalan.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian adapun yang disangkal :

- Terdakwa memukul dan marah karena Saksi mengambil KK tanpa seijin Terdakwa dan dimaksud untuk pembinaan.
- Terdakwa tidak melakukan pemukulan hingga luka parah dan patah gigi karena Saksi setelah dipukul langsung berdiri dan besoknya masuk mengambil sprinlak pindah.
- Terdakwa tidak pernah dilaporkan atau diberitahu Saksi telah luka parah dan baru mengetahui setelah persidangan ini.
- Terdakwa tidak pernah mengancam anggota mutasi keluar Jawa tetapi Terdakwa ada perintah dari Kasad untuk mutasi yang tidak baik dan sudah terlalu lama di Inkopad.

Atas sangkalan Terdakwa Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-2 :

Nama : Aris Purwanto  
Pangkat/NRP : Pelda/21000136100880  
Jabatan : DenmaMabesad(penugasan juru bayar Inkopad)  
Kesatuan : Denma Mabesad  
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 14 Agustus 1980  
Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 18 dari 65 hal Putusan Nomor :47-K/PMT-II/AD/VIII/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Perum Graha Mustika Media  
blok L 1 Rt 004/014 No.48  
Desa Lubang Buaya Kab.  
Bekasi Jawa Barat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa menjabat sebagai Kabidus Inkopad pada tahun 2013 dalam hubungan atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
- b. Bahwa Saksi bertugas di Inkopad sejak bulan November tahun 2007 sampai dengan sekarang dan saya dilengkapi dengan Sprin Penugasan dari Denma Mabesad, dengan jabatan yang Saksi dapat selama di Inkopad yaitu :
  - 1) Tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 jabatan Saksi sebagai Spri Ketua Inkopad.
  - 2) Pada bulan April 2010 sampai dengan bulan Oktober 2010 Saksi ditugaskan sebagai operator Komputer Sekum Inkopad.
  - 3) Pada bulan November 2010 sampai dengan Tahun 2012 Saksi ditugaskan sebagai Spri Wakil Ketua Inkopad.
  - 4) Pada bulan Agustus 2012 sampai dengan bulan Agustus 2017 Saksi ditugaskan sebagai operator Komputer Sekum Inkopad.
  - 5) Pada bulan Agustus 2017 sampai dengan sekarang jabatan Saksi sebagai Juru Bayar Inkopad.
- c. Bahwa tanggal 3 November 2021 Saksi-1 meminta tolong kepada Saksi untuk diprint-kan persyaratan guna kelengkapan perpanjangan STNK mobil dinas Mabes TNI milik Terdakwa (Noreg lupa), dimana persyaratan tersebut telah terlebih dahulu dikirim melalui Whatsapp (WA) kepada Saksi diantaranya foto KTP.KTA, Kartu Keluarga (KK) milik Terdakwa dan foto kendaraan mobil dinas Terdakwa tersebut tampak depan, belakang, samping kiri/kanan dan surat permohonan pengajuan perpanjangan STNK mobil donis dari Satuan.
- d. Bahwa tanggal 4 November 2021 sekira pukul 17.00 Wib persyaratan untuk perpanjangan STNK kendaraan dinas yang diminta oleh Saksi-1

Halaman 19 dari 65 hal Putusan Nomor :47-K/PMT-II/AD/VIII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai, lalu Saksi serahkan kepada Saksi-1 dan diterima oleh Saksi-1, selanjutnya pada tanggal 5 Nopember 2021 sekira pukul 17.30 Wib Saksi dipanggil oleh Terdakwa diruang rapat pengurus Inkopad, saat itu yang ada diruangan tersebut Terdakwa dan Saksi-1, lalu Terdakwa mengecek persyaratan untuk perpanjangan STNK kendaraan dinas Mabes TNI miliknya,

- e. Bahwa selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Saksi tentang file persyaratan tersebut "kamu dapat dari mana sambil Terdakwa menunjukan KK miliknya", Saksi jawab "dapat dari Serma Toto Ujianto (Saksi-1)", lalu Terdakwa meminta Handphone Saksi lalu Terdakwa membuka galeri dan WA yang ada di Handphone Saksi untuk mengecek data/identitas dari Terdakwa, dan setelah dibuka lalu Terdakwa memerintahkan Saksi menghapus data/identitas Terdakwa yang ada di Handphone Saksi dan di Komputer di Sekum Inkopad tempat Saksi bekeija.
- f. Bahwa selanjutnya saat Saksi menuju keruang tamu Ketua Inkopad, Saksi melihat Terdakwa sudah berada diluar ruang rapat atau berada diruang tamu Ketua Inkopad bersama Saksi-1, lalu Saksi masuk ke dalam ruang tamu kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi dengan kalimat "diam kamu disitu lu,sikap sempuma lu", kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi" sudah dihapus belum Ris", Saksi jawab "siap sudah ketua", sekira pukul 20.00 Wib Saksi melihat Terdakwa sedang memarahi Saksi-1 dan Terdakwa langsung memukul Saksi-1 dengan tangan kanan mengepal mengenai rahang sebelah kiri Saksi-1, lalu Saksi langsung menundukkan kepalanya.
- g. Bahwa setelah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1, lalu Saksi diperintahkan kembali oleh Terdakwa dengan kata-kata "sudah sana balik lu", kemudian Saksi keluar dan kembali keruangan Saksi di Sekum Inkopad.
- h. Bahwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 dilakukan pada saat diluar jam dinas karena jam dinas di Inkopad sampai pukul 17.00 Wib, sedangkan kejadiannya sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Kantor Inkopad tepatnya di ruang tamu Ketua Inkopad.
- i. Bahwa selain pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 tersebut, Terdakwa juga sebelumnya pernah melakukan pemukulan terhadap anggota Inkopad antara lain :

Halaman 20 dari 65 hal Putusan Nomor :47-K/PMT-II/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Kepada Pelda Tumino (Saksi-3) pada tahun 2021, dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan helm dibagian kepala.
  - 2) Kepada Sertu M.Bursani (Saksi-4) pada tahun 2020, dipukul oleh Terdakwa mengakibatkan bibir bagian atas mengalami pecah/bengkak dan berdarah.
  - 3) Kepada Sertu Irmawan Agung (Saksi-6) dan Kopda Ilham (Saksi-7) pada bulan Oktober 2021 sekira pukul 21.00 Wib diperintahkan oleh Terdakwa untuk dikorve oleh seluruh personel Inkopad yang laki-laki termasuk ada karyawan OB dan staf kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) orang dengan cara ditampar kebagian pipi sebelah kiri Saksi-6 dan Saksi-7 sampai keduanya mengalami bengkak bagian pipi sebelah kiri, sedangkan Terdakwa tidak melakukan pemukulan namun hanya diam dan mengawasi.
- j. Bahwa selama Saksi bertugas di Inkopad, Saksi mengetahui sikap dan perilaku Terdakwa adalah orang yang tempramen dan mudah tersulut emosinya, gampang main tangan (menampar atau memukul) dan juga sewenang-wenang.
- k. Bahwa Saksi mendengar dari Saksi-1 akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 pada tanggal 5 November 2021 sekira pukul 20.00 Wib Saksi-1 mengalami luka berdarah di mulut dan gigi grahman sebelah kanan bawah patah 1 (satu) buah bahkan sampai tertelan masuk ke kerongkongan, Saksi-1 juga mengalami susah menelan makanan selama 2 (dua) minggu.
- l. Bahwa selain perbuatan Terdakwa tersebut di atas, Terdakwa selama menjabat Ketua Inkopad telah mengambil kebijakan yang menurut Saksi tidak sesuai dengan kedinasan di Inkopad yaitu :
- 1) Saksi saat ditugaskan sebagai juru bayar Inkopad, Saksi tidak boleh melakukan pekerjaan Saksi selaku juru bayar dan pekerjaan tersebut dikerjakan oleh Sertu Irmawan Agung (Saksi-6) tetapi tanda tangan masih tetap Saksi sebagai juru bayar sesuai Sprin, kemudian Saksi tidak boleh memasuki ruangan-ruangan di Inkopad itu atas perintah Terdakwa.
  - 2) Masalah piket tidak sesuai dengan aturan dimana Saksi pernah diperintahkan untuk naik piket selama dua minggu dengan alasan pada saat Saksi melaksanakan piket ada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melaporkan Saksi bahwa Saksi bermain handphone, padahal Saksi menggunakan handphone untuk kepentingan dinas yang Saksi gunakan untuk mengirim file rekanan ke pekas Denma Mabasad.

- 3) Saksi merasa keberatan bahwa handphone Saksi dibuka dan dilihat bagian galeri serta Whatsapps-nya oleh Terdakwa karena itu merupakan privasi Saksi.
- 4) Saksi keberatan kalau jam dinas sudah selesai, Saksi dan seluruh personel Inkopad khususnya personel laki-laki tidak boleh pulang terlebih dahulu sebelum Terdakwa pulang, bahkan pernah personel Inkopad pulang sampai larut malam menunggu Terdakwa yang belum pulang.
- 5) Sesuai Renja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Inkopad bagi personel yang tidak menggunakan AJP mendapatkan uang pengganti traspot, namun itu tidak diberikan oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa sebagian membenarkan dan sebagian disangkal adapun yang disangkal pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa tidak mengepal waktu memukul Saksi-1 tetapi dengan tangan terbuka.
- Terdakwa tidak benar dikatakan tempramen tetapi tegas karena anggota sudah tidak disiplin
- Terdakwa tidak pernah membuat kebijakan personil laki tidak pulang, tetapi yang pekerjaannya belum selesai tidak boleh pulang.

Atas sangkalan Terdakwa Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-3 :

Nama : Tumino  
Pangkat/NRP : Pelda/31950088530573  
Jabatan : Spri  
Kesatuan : Inkopad  
Tempat, tanggal lahir : Sukoharjo, 23 Mei 1973  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Perumahan Ambar Graha  
Permai blok B 9 No.25 Desa  
Mampir Cilengsi Kab. Bogor.

Halaman 22 dari 65 hal Putusan Nomor :47-K/PMT-II/AD/VIII/2022



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Kantor Inkopad karena Saksi sebagai Spri/ajudan Terdakwa selaku Ketua Inkopad dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
- b. Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Novemver 2021 sekira pukul 17.00 Wib,Saksi memasukan surat ke ruangan Terdakwa selaku Ketua Inkopad yang Saksi sempat baca isinya yaitu kepada Dandenma Mabes TNI tentang permohonan perpanjangan Noreg kendaraan dinas Terdakwa diantaranya ada terlampir foto copy Kartu Keluarga (KK) Terdakwa, setelah itu Saksi dipanggil kedalam ruangan dan ditanya "siapa yang memberi foto copy KK saya" Saksi jawab "siap, saya tanya Serma Toto (Saksi-1) dulu", selanjutnya setelah Saksi menelepon Saksi-1 lalu Saksi melaporkan kepada Terdakwa bahwa yang memberikan foto KK Terdakwa adalah Pratu Hasibuan (Saksi-12) melalui handphone yang selanjutnya diprint oleh Pelda Aris Purwanto (Saksi-2), setelah itu Saksi diperintahkan oleh Terdakwa untuk menelepon Saksi-1 dan Saksi-13 untuk menghadap Terdakwa di Kantor Inkopad.
- c. Bahwa setelah Saksi-1 sampai di Kantor Inkopad, lalu Saksi diperintahkan oleh Terdakwa untuk menyuruh Saksi-1 masuk keruang rapat Inkopad yang saat itu di dalam ruang rapat ada Kolonel Inf Helmi Jabatan Kabidus Inkopad, Kolonel (Pum) Budiono Jabatan Kabidhikop Inkopad, kemudian Saksi mendengar di dalam ruang rapat Inkopad Terdakwa marah-marah kepada Saksi-1 dengan perkataan"perintah siapa foto cofy KK saya kamu ambil" Saksi-1 menjawab "izin pak, tidak ada perintah inisiatif saya karena untuk persyaratan perpanjangan Noreg kendaraan dinas", lalu Saksi-13 menyusul datang ke Kantor Inkopad dan Saksi langsung laporkan dan perintah Terdakwa agar Saksi-13 untuk menunggu diluar ruang rapat dulu, setelah itu Saksi-1 keluar ruang rapat diikuti Terdakwa, lalu Saksi-1 dan Saksi-13 disuruh berdiri dengan posisi berjajar dan Terdakwa memerintahkan Saksi-13 mengambil sikap tobat, selanjutnya Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-13 yang mengenai bagian pipi sebelah kanan Saksi-13, kemudian Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 yang Saksi lihat mengenai rahang bawah sebelah kanan sampai bunyi "Tak" seperti mendengar ranting pohon patah sambil Terdakwa mengancam Saksi-1 dengan perkataan "saya pindahkan kamu ke Papua".

Halaman 23 dari 65 hal Putusan Nomor :47-K/PMT-II/AD/VIII/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 November 2021 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi bertemu dengan Saksi-1 di warung depan kantor Inkopad dan Saksi melihat kondisi Saksi-1 yaitu gigi graham bawah sebelah kanan tanggal dan rahang bawah sebelah kanan bengkok, lalu Saksi bertanya kepada Saksi-1 "kenapa belum masuk kantor", Saksi-1 jawab "saya sudah di Sprinkan pindah Kembali ke Denma Mabasad".
- e. Bahwa setelah pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 tersebut, Saksi mengetahui bahwa Saksi-1 berobat ke RSPAD Gatot Sobroto dan akibat dari pemukulan tersebut, Saksi-1 mengalami gigi graham bawah sebelah kanan lepas satu dan rahang sebelah kanan bermanah.
- f. Bahwa Saksi selama menjadi Ajudan Terdakwa selaku Ketua Inkopad, Terdakwa sering emosi yang tidak terkendali dan beberapa kali melakukan penganiayaan terhadap anggota, termasuk Saksi sendiri sebagai ajudan pemah dua kali mendapat pemukulan dari Terdakwa dengan menggunakan sandaran kursi di ruangan Spri mengenai pipi kanan dan kiri lalu dipukul dari belakang, selain itu pernah di ruangan Terdakwa, Saksi juga pernah di tempeleng dibagian pipi kiri dan dilempar dengan kalender yang berada diatas meja kerja Terdakwa yang mengenai pipi sebelah kiri dan mengeluarkan darah, begitu juga ajudan Terdakwa lainnya pernah ditempelang oleh Terdakwa, kejadian tersebut tidak berani dilaporkan oleh Saksi karena Terdakwa selalu mengancam akan memindahkan Saksi ke Papua.
- g. Bahwa setelah pemukulan tersebut, Saksi juga pernah menanyakan kepada Saksi-1 bahwa kenapa tidak langsung melaporkan perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dan Saksi-1 menjawab bahwa Saksi-1 tidak berani langsung melapor karena Saksi-1 merasa takut dipindahkan ke Indonesia bagian Timur atau Papua.
- h. Bahwa setelah pemukulan tersebut sampai dengan sekarang ini, sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi-1 atau datang kerumah Saksi-1 untuk menemui pihak keluarga Saksi-1.
- i. Bahwa Terdakwa selama memimpin di Inkopad bersifat temperamen dan emosional serta tidak bisa menjadi contoh yang baik buat anggota bawahan karena Terdakwa pernah memerintah

Halaman 24 dari 65 hal Putusan Nomor :47-K/PMT-II/AD/VIII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota junior dan honorer untuk memukul anggota senior An. Sertu Agung (Saksi-6) dan Kopda Ilham (Saksi-7) serta beberapa kali melakukan minum minuman keras diruangan bersama teman Terdakwa dari Persatuan Dram Band Indonesia (PDBI) karena Terdakwa juga menjabat sebagai ketua PDBI DKI Jakarta, kemudian Terdakwa juga sewenang-wenang memindahkan anggota tanpa diketahui apa permasalahannya dan hampir 95 % anggota merasa resah selama Terdakwa menjabat Ketua Inkopad dan anggota bekerja di Inkopad merasa tidak nyaman.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian adapun yang diangkal :

- Terdakwa tidak pernah memukul Saksi-1 tetapi hanya menampar.
- Terdakwa tidak tempramen tetapi melakukan pembinaan bagi anggota yang tidak baik.
- Terdakwa tidak meminum minuman keras tetapi ada anggota yang bisa membuat minuman anggur.

Atas sangkalan Terdakwa Saksi-4 tetap pada keterangannya.

Saksi-4 :

Nama : M. Busani  
Pangkat/NRP : Sertu/31030088051081  
Jabatan : Ba Unit Artha Inkopad  
Kesatuan : Inkopad  
Tempat, tanggal lahir : Tangerang, 5 Oktober 1981  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Ds. Mekar Kondang Kel.  
Kondang Kab. Tangerang  
Prov. Banten.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Tahun 2020 saat Terdakwa menjabat sebagai Ketua Inkopad sebatas hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi berdinan di Inkopad sejak Tahun 2017 dengan jabatan Ba Unit Artha Inkopad sesuai dengan Sprin Dandenma Mabesad.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 November 2021 sekira pukul 19.00 Wib di depan ruang ADC

Halaman 25 dari 65 hal Putusan Nomor :47-K/PMT-II/AD/VIII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inkopad Pelda Tumino (Saksi-3) menyampaikan kepada Saksi "nanti Serma Toto Ujianto (Saksi-1) datang karena dipanggil bapak (Terdakwa)", Saksi menjawab "siap bang", kemudian saat Saksi berada di ruang Set Inkopad mengantarkan surat, Saksi-1 datang ke Kantor Inkopad dan langsung ke ruang rapat Inkopad.

- d. Bahwa sekira pukul 20.00 Wib Saksi-1 keluar dari ruang rapat Inkopad dan diikuti oleh Terdakwa, lalu Saksi-1 berdiri dengan posisi sikap sempuma disamping meja ADC dan berhadapan-hadapan dengan Terdakwa dengan jarak kurang lebih 50 cm (lima puluh sentimeter), lalu Terdakwa berkata kepada Saksi-1 "kenapa kamu tidak izin dulu minta Kartu Keluarga (KK), kenapa kamu minta sama Hasibuan", Saksi-1 jawab "siap salah, siap salah", lalu Pratu Rizki Hasibuan (Saksi-13) datang, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-13 dengan nada membentak "mengapa kamu ngasih KK ke Serma Totok (Saksi-1) tidak izin ke saya", dan Saksi-13 menjawab "siap salah, siap salah", selanjutnya Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah rahang kiri Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan Saksi-1 terhuyung ke kanan samping meja ADC sambil memegang rahang kirinya dan langsung kembali berdiri dengan sikap sempuma, lalu Terdakwa menuju ke hadapan Saksi-13 dan langsung memukul Saksi-13 dengan kuat menggunakan tangan kanan mengepal mengarah ke rahang kiri yang menyebabkan Saksi-13 terhuyung ke belakang bersandar ke sofa hitam dan berdiri lagi dengan sikap sempuma, selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi-13 "saya tidak mau pakai kamu lagi" dan Saksi-13 menjawab "siap saya salah bapak".
- e. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dan Saksi-13 tersebut, Terdakwa menggunakan pakaian kemeja warna putih dan celana panjang warna hitam, sedangkan Saksi-1 menggunakan pakaian PDL Loreng dan Saksi-13 menggunakan baju kaos berkerah warna merah dan celana panjang warna krem.
- f. Bahwa setelah pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 dan Saksi-13 tersebut, Saksi melihat kondisi Saksi-1 yaitu mengalami bengkak pada rahang sedangkan pada Saksi-13 kondisi rahang biasa tidak ada kelihatan luka.

Halaman 26 dari 65 hal Putusan Nomor :47-K/PMT-II/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa selain kejadian pemukulan tersebut di atas, sebelumnya juga Terdakwa pernah melakukan pemukulan terhadap anggota Inkopad lainnya yaitu:
- 1) Terhadap pelda Tumino (Saksi-3), sering dipukul oleh Terdakwa karena pekerjaan yang dianggap Terdakwa tidak sesuai keinginannya.
  - 2) Terhadap Sertu Agus (Saksi-5) bersama Saksi pernah dipukul oleh Terdakwa menggunakan tangan kanan yang mengenai dagu sebelah kiri Saksi dan Saksi-5.
  - 3) Pada bulan November 2020 (tanggal lupa) sekira pukul 13.00 Wib, Saksi pernah dipukul oleh Terdakwa di ruang rapat Inkopad menggunakan tangan kanan mengepal yang mengenai bagian bibir kanan atas Saksi sebanyak satu kali karena Saksi ketinggalan map yang diperintahkan oleh Terdakwa yang mengakibatkan bibir kanan atas Saksi berdarah dan bengkak.
  - 4) Terhadap sertu Irmawan (Saksi-6) atas perintah Terdakwa dipukul oleh Pelda Aris (Saksi-2), Saksi-3, Saksi-5, Sertu Busani (Saksi-4), Sdr. Acep Karma (karyawan), Sdr. Topan (karyawan), Sdr. Ibnu (karyawan) dan Sdr. Gede (karyawan) karena Saksi-6 berhubungan melalui WA dengan Praka Jajang mantan sopir Terdakwa.
  - 5) Saksi pernah mendengar Praka Jajang dipukul oleh Terdakwa di ruangan rapat Inkopad, namun Saksi tidak melihatnya.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, Terdakwa membenakan sebagian dan menyangkal sebagian Adapun yang disangkal :

- Terdakwa tidak pernah memukul anggota tetapi menampar apabila melakukan kesalahan.
- Saksi-1 setelah Terdakwa tampar meminta ampun tidak dimutasi ke luar jawa sambil berlutut bukan jatuh.

Atas sangkalan Terdakwa Saksi-4 tetap pada keterangannya.



Saksi-5 :

Nama : Agus Suyanto  
Pangkat/NRP : Sertu/31040632210683  
Jabatan : Ba Denma Mabasad  
Kesatuan : Denma Mabasad  
Tempat, tanggal lahir : Klaten, 2 Juni 1983  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Jl. NN No.51 Cipondoh Ploris  
Plawad Tangerang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi berdinan di Inkopad tanggal 26 Februari 2021 sebagai ajudan Ketua Inkopad dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
- b. Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 November 2021 sekira pukul 07.00 Wib saya masuk kantor Inkopad seperti biasa dimulai dari pembersihan ruangan dan Terdakwa datang ke Kantor sebelum sholat Jumat.
- c. Bahwa Sekira pukul 17.00 Wib Pelda Tumino (Saksi-3) mendengar bunyi bel panggilan dari dalam ruangan Terdakwa selaku Ketua Inkopad, kemudian Saksi-3 masuk ke ruangan Terdakwa dan setelah keluar dari ruangan Terdakwa, lalu Saksi-3 menelepon Serma Toto Ujianto (Saksi-1) supaya datang ke kantor Inkopad menghadap Terdakwa.
- d. Bahwa Sekira pukul 18.00 Wib Saksi-1 tiba Kantor Inkopad dan langsung masuk ke ruang rapat menghadap Terdakwa, lalu dari luar ruang rapat Saksi mendengar Saksi-1 dimarahi oleh Terdakwa di dalam ruang rapat, lalu Terdakwa berteriak kepada Saksi agar memanggil Pelda Aris (Saksi-2) sehingga Saksi memanggil Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 masuk ke dalam ruang rapat Inkopad menghadap Terdakwa, lalu Saksi mendengar di dalam ruang rapat Terdakwa handphone Saksi-1 dan Saksi-2 diperiksa oleh Kolonel Inf Helmi (Saksi-12) selaku Kabidus Inkopad, setelah itu Saksi-12 dan Saksi-2 keluar dari ruang rapat untuk mengecek komputer di meja skretariat Inkopad, kemudian Saksi-12 dan Saksi-2 masuk kembali ke dalam ruang rapat.
- e. Bahwa Sekira pukul 19.00 Wib Saksi-1 dan Saksi-2 keluar dari ruang rapat untuk menunggu

Halaman 28 dari 65 hal Putusan Nomor :47-K/PMT-II/AD/VIII/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratu Hasibuan (Saksi-13) datang, sekira pukul 20.00 Wib, Saksi-13 datang di Kantor Inkopad, lalu Saksi-2 melapor kepada Terdakwa yang berada di dalam ruang rapat, kemudian Terdakwa keluar dari ruang rapat langsung memukul Saksi-1 dan Saksi-13, dan setelah melakukan pemukulan lalu Terdakwa masuk kembali ke dalam ruang rapat, tidak lama setelah itu Saksi-12 dari dalam ruang rapat dan mengumpulkan Saksi dengan anggota lainnya tersebut lalu memberikan arahan agar jangan membuat pelanggaran, terkait dokumen penting harus terlebih dahulu disampaikan kepada pemiliknya, sebelum bertindak agar dipikir dulu dan baik-baik selama berdinis di Inkopad.

- f. Bahwa setelah pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-1 tersebut, Saksi melihat kondisi Saksi-1 mengalami bengkak pada rahang sebelah kanan dan sedang kumur-kumur karena mulut Saksi-1 mengeluarkan darah.
- g. Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-13 yaitu dengan cara memukul menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai muka yang menyebabkan Saksi-13 jatuh ke belakang di kursi sofa panjang, dan sebelum Terdakwa memukul Saksi-13 terlebih dahulu Saksi melihat Terdakwa memukul Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan mengepal mengenai muka yang membuat Saksi-1 sempoyongan.
- h. Bahwa saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 tersebut, Terdakwa menggunakan pakaian batik sedangkan Saksi-1 menggunakan pakaian PDL Loreng karena Saksi-1 habis melaksanakan jaga di Wisma Inkopad daerah Senen Jakarta Pusat, dan kejadian pemukulan tersebut masih jam dinas karena anggota Inkopad yang laki-laki sering pulang malam setelah Terdakwa pulang.
- i. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena masalah perpanjangan surat registrasi plat dinas Mabes TNI mobil Terdakwa.
- j. Bahwa sikap dan tingkah laku dari Terdakwa selama berdinis di Inkopad yaitu mudah emosi apabila ada kerjaan yang salah menurut Terdakwa sehingga anggota yang salah sering mendapatkan tindakan berupa jungkir, sikap tobat, push up, sit up dan lain-lain, dan juga Saya Terdakwa sering melakukan penganiayaan terhadap anggotabawahannya dengan cara dipukul.

Halaman 29 dari 65 hal Putusan Nomor :47-K/PMT-II/AD/VIII/2022



- k. Bahwa selain itu, Saksi juga pernah sekali dipukul Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kosong mengepal mengenai rahang kanan Saksi sekira tahun 2021 (tanggal dan bulan lupa) karena Saksi diminta oleh Terdakwa menghubungi Kopda Ilham (Saksi-7) untuk menjemput tamu Terdakwa, tetapi Saksi menghubungi Saksi-7 namun tidak pernah tersambung sehingga setengah jam kemudian Saksi baru laporan Terdakwa bahwa Saksi-7 tidak bisa dihubungi dan reaksi Terdakwa marah.
- l. Bahwa selain itu Terdakwa juga sebagai ketua Pengprov Persatuan Drum Band Indonesia (PDBI) DKI Jakarta sering mengumpulkan pengurusnya di Kantor Inkopad dan diselingi acara minumminuman keras, seingat Saksi sebanyak 4 (empat) kali Terdakwa menyelenggarakan kumpul-kumpul seperti itu.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian Adapun yang disangkal :

- Terdakwa tidak pernah memukul anggota dengan tangan mengepal tetapi menampar apabila melakukan kesalahan
- Saksi-1 setelah Terdakwa tampar meminta ampun tidak dimutasi ke luar jawa sambil berlutut bukan jatuh bukan sempoyongan.

Atas sangkalan Terdakwa Saksi-5 tetap pada keterangannya.

Saksi-6 :

Nama : Imawan Agung Riyanto  
Pangkat/NRP : Sertu/3102058831182  
Jabatan : Ba Denma Mabesad  
Kesatuan : Denma Mabesad  
Tempat, tanggal lahir : Bantul, 10 November 1982  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Jl. Letjen S. Parman Kavling  
97 Kota Bambu Utara  
Palmerah Jakarta Barat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2021 di Kantor Inkopad dalam hubungan kedinasan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.



- b. Bahwa Saksi berdinast di Inkopad sejak bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 Juru Bayar Inkopad, dan bulan Desember 2021 Saksi dipindahkan ke Denma Mabesad sebagai BP staf alhi Kasad, lalu tanggal 11 April 2022 Saksi ditarik kembali ke Inkopad sebagai Ba Inkopad untuk diarahkan sebagai juru bayar.
- c. Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi tanggal 5 November 2021 terhadap Serma Toto Ujianto (Saksi-1), tetapi Saksi hanya mendengar dari teman-teman sekantor Saksi di Inkopad tentang pemukulan tersebut diantaranya dari Pelda Aris Purwanto (Saksi-2), Saksi-1 dan Sertu Busani (Saksi-4).
- d. Bahwa Saksi selama berdinast di kantor Inkopad pernah mengalami pemukulan yang dilakukan oleh teman satu kantor Saksi di Inkopad pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 19.30 Wib yang mengarah ke bagian pipi sebelah kiri Saksi atas perintah Terdakwa yang mengakibatkan pipi sebelah kiri Saksi terasa kebas/mati rasa sesaat dan kepala pusing, tetapi tidak mengalami luka.
- e. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa marah dan memerintahkan bawahannya untuk melakukan pemukulan terhadap Saksi karena awalnya Saksi melakukan chatngan WA dengan Praka Jajang Nasrudin (bekas sopir Terdakwa).

Atas keterangan Saksi-6 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan.

Saksi-7 :

Nama : Mohamad Ilham  
Pangkat/NRP : Kopda/3110050260588  
Jabatan : Ta Denma Mabesad  
Kesatuan : Denma Mabesad  
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 17 Mei 1988  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Cinangka Rt 1 Rw 2  
Cipayung Girang Mega  
mendung Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi melaksanakan BP di Inkopad sekira tanggal 25

Halaman 31 dari 65 hal Putusan Nomor :47-K/PMT-II/AD/VIII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2021 dalam hubungan atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

- b. Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Serma Toto Ujianto (Saksi- 1) pada hari Jumat tanggal 5 November 2021 sekira pukul 20.00 Wib di ruangan ajudan ketua umum Inkopad karena saat kejadian tersebut Saksi berada di luar bertugas sebagai pengemudi Sekum Inkopad a.n. Kolonel Inf Heri Widarto, Saksi hanya mendengar kabar bahwa ada kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 sekira 2 (dua) minggu setelah kejadian tersebut atau pada saat Saksi-1 berobat akibat pemukulan tersebut.
- c. Bahwa sebelumnya Saksi pernah mengalami pemukulan oleh seluruh anggota Inkopad dan karyawan honorer Inkopad pada tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 Wib di halaman Kantor parkir mobil Inkopad atas perintah Terdakwa dengan alasan karena Saksi pernah berkomunikasi atau WA dengan Praka Jajang (mantan Tamudi Terdakwa).
- d. Bahwa sepengetahuan Saksi sikap dan tingkah laku Terdakwa selama berdinasi di Inkopad yaitu sering marah dan sering mengancam memindahkan anggota ke luar jawa apabila berbuat salah.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan.

Saksi-8 :

Nama : Acep Karma  
Pekerjaan : Karyawan Inkopad (honorer)  
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 2 Desember 1972  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Kampung Sinar Jaya Rt 09  
Rw 05 Kel. Galuga Kec.  
Cibungbulang Kab. Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa menjabat sebagai Ketua Inkopad pada tahun 2020 dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

Halaman 32 dari 65 hal Putusan Nomor :47-K/PMT-II/AD/VIII/2022

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Saksi berkerja di Inkopad sejak bulan Oktober tahun 2018 sebagai Office Boy (OB) atau sebagai Karyawan harian/lepas yang dilengkapi dengan Surat Kontrak Kerja dari Inkopad yang ditandatangani oleh Sekum Inkopad a.n. Kolonel Imam tahun 2020 sampai dengan bulan September 2022 kontrak berakhir.
- c. Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung dan hanya mendengar dari lingkungan Kantor Inkopad bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Serma Toto Ujianto (Saksi-1) yang terjadi pada hari Jumattanggal 5 November 2021 sekira pukul 20.00 Wibdi ruangan ajudan Terdakwa selaku Ketua umum Inkopad.
- d. Bahwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut diluar jam dinas di Inkopad karena jam dinas di Inkopad sampai pukul 17.00 Wib, sedangkan kejadian pemukulan tersebut terjadi sekira pukul 20.00 Wib.
- e. Bahwa sebelumnya pada tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 Wib ada dua orang anggota Inkopad yaitu Sertu Imawan Agung (Saksi-6) dan Kopda Muhamad Ilham (Saksi-7) atas perintah Terdakwa untuk di korve beramai-ramai dengan cara ditampar dengan menggunakan tangan terbuka oleh anggota Inkopad lainnya yang jumlahnya kurang lebih 17 (tujuh belas) orang di lapangan depan Kantor Inkopad dengan alasan karena Saksi-6 dan Saksi-7 telah melakukan chating dengan Praka Jajang (mantan sopir Terdakwa)

Atas keterangan Saksi-8 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan.

Saksi-9 :

Nama : Ibnu Sulistyono.  
Pekerjaan : Karyawan Inkopad  
Tempat, tanggal lahir : Purwokerto, 14 Oktober 1975  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Komplek Inkopad Blok H 1  
No. 5 Rt 11 Rw 06 Ds. Sasak Panjang Kel. Sasak Panjang Kec. Tajur Halang Kab. Bogor Jawa Barat

Halaman 33 dari 65 hal Putusan Nomor :47-K/PMT-II/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Kantor Inkopad tahun 2020 saat Terdakwa menjabat sebagai Ketua Inkopad sebatas hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
- b. Bahwa Saksi berdinis di Inkopad sebagai karyawan sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2008, tahun 2015 Saksi dipanggil kembali ke Inkopad oleh manager unit usaha sampai dengan sekarang dan ditugaskan sebagai bendahara Inkopad.
- c. Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung tentang pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Serma Toto Ujianto (Saksi-1) yang terjadi pada hari Jumat tanggal 5 November 2021 sekira pukul 20.00 Wib di ruangan ajudan Terdakwa selaku Ketua umum Inkopad, namun sekira pukul 21.00 Wib Saksi bertemu dengan Saksi-1 di depan Piketan Inkopad, lalu Saksi bertanya kepada Saksi-1 "itu mengapa pak Toto sambil menunjuk muka/rahang yang bengkak", Saksi-1 menjawab "bapak lu itu".
- d. Bahwa sebelumnya pada tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 Wib, Saksi pernah dikumpulkan oleh Terdakwa bersama anggota Inkopad lainnya yang laki-laki di halaman depan Kantor Inkopad, lalu setelah seluruh anggota Inkopad yang laki-laki berserta karyawan honorer lainnya, selanjutnya Terdakwa bertanya Sertu Irmawan (Saksi-6) dan Kopda Ilham (Saksi-7) untuk menghadap barisan anggota lainnya,
- e. Bahwa selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-6 dan Saksi-7 "apakah kalian ada chatting dengan Praka Jajang", jawab Saksi-6 dan Saksi-7 "ada namun tidak dijawab", kemudian Terdakwa marah dan menyampaikan kepada anggota lainnya agar memberikan pelajaran kepada Saksi-6 dan Saksi-7 dengan cara menempeleng muka kedua Saksi dengan sangat keras yang mengakibatkan pipi kiri Saksi-6 dan Saksi-7 kelihatan merah namun tidak luka atau mengeluarkan darah.

Atas keterangan Saksi-9 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-10 :

Nama : Helmi Tachejadi Soerjono.  
Pangkat/NRP : Kolonel Inf/1920029541069  
Jabatan : Pamen Mabasad (mantan Kepala Bidang Usaha Inkopad)  
Kesatuan : Mabasad  
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 9 Oktober 1969  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Jl. Veteran Nomor 5 Jakarta Pusat,

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1990 di Akmil Magelang, namun tidak ada hubungan keluarga.
- b. Bahwa Saksi berdinast di Inkopad sejak bulan Oktober 2021 dengan jabatan sebagai Kepala Bidang Usaha (Kebidus) Inkopad dan berakhir tanggal 25 Maret 2022, saat itu Ketua Inkopad dijabat oleh Terdakwa.
- c. Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 November 2021 di ruang ajudan/Spri Inkopad Saksi mengetahui telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Serma Toto Ujianto (Saksi-1) namun Saksi tidak melihat pemukulan tersebut.
- d. Bahwa setelah itu Saksi mengumpulkan anggota pada malam itu sekira selepas isya memberikan pengarahannya digaransi untuk mengingatkan anggota agar jangan sampai mengulangi perbuatan serupa termasuk Saksi-1 yang saksi lihat berdiri sambil sepeertinya membuang ludah.
- f. Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Ketua Inkopad, untuk jam kerja pengurus Inkopad tidak sesuai waktu jam kerja, para pengurus selalu pulang melebihi waktunya jam kerja karena Terdakwa selaku ketua Inkopad belum pulang para pengurus tidak boleh mendahului pulang.
- g. Bahwa dalam hal pembagian kesejahteraan para pengurus Inkopad uang transport dan dan uang lembur tetap diberikan sedangkan gaya kepemimpinannya Terdakwa memimpin Inkopad dianggap terlalu keras karena personel Inkopad bukan pasukan namun prajurit Niaga (Prajurit pengembangan usaha) sehingga tidak dapat menyesuaikan.

Halaman 35 dari 65 hal Putusan Nomor :47-K/PMT-II/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan Saksi-10 tersebut di atas,  
Terdakwa membenarkan semuanya.

Saksi-11 :

Nama : Raden Dwi Hem Wahono.  
Pangkat /Nrp : Kolonel Cku/31363  
Jabatan : Pamen Sus Ditkuad  
Kesatuan : Ditkuad  
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 13 Oktober 1964  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Mess Denma Mabesad  
Pejambon Lt. D Kamar 512

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2022 di Kantor Inkopad hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
- b. Bahwa Saksi pada tanggal 5 November 2021 tidak melihat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Serma Toto Ujianto (Saksi-1) di Kantor karena saat itu Terdakwa berada di dalam ruangan rapat kantor Inkopad.
- c. Bahwa sepengetahuan Saksi kepemimpinan Terdakwa selaku Ketua Inkopad cukup tegas dan disiplin dan pembinaan yang dilakukan cukup baik dengan cara memperhatikan kesejahteraan anggota, pembenahan pangkalan dan memiliki ide dalam pengembangan Inkopad.

Atas keterangan Saksi-11 tersebut di atas, Terdakwa  
Terdakwa membenarkan semuanya.

Saksi-12 :

Nama : Sri Wartini.  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga  
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 14 Mei 1976  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Desa Rancagong Rt 03 Rw  
07 No.44 Pos 2 Legok  
Tangerang Kec. Legok Kab.  
Tangerang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 36 dari 65 hal Putusan Nomor :47-K/PMT-II/AD/VIII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan atasan suami Saksi a.n. Serma Toto Ujianto (Saksi-1) di Inkopad, sedangkan Saksi kenal dengan Saksi-1 karena Saksi-1 merupakan suami Saksi.
- b. Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 November 2021 sekira pukul 05:30 Wib, Saksi-1 berangkat ke Kantor Inkopad dengan berpakaian dinas PDL Loreng menggunakan mobil Suzuki Karimun dan hingga malam hari sampai pukul 23:00 Wib Saksi-1 belum pulang hingga Saksi tidur dikamar.
- c. Bahwa sekira pukul 01:00 Wib Saksi dibangunkan oleh Saksi-1 yang sudah pulang ke rumah dan berkata "Bun bangun bun ayah mau ngomong maaf sebelumnya ayah dipindah ke Mabesad maaf ya bun", Saksi bertanya "masalah apa yah", Saksi-1 menjawab "masalah mengurus memperpanjang plat mobil dinas Mabes TNI milik Brigjen TNI Panca Iswandaru (Terdakwa) karena saksi-1 meminta data Kartu Keluarga (KK) kepada Pratu Hasibuan (Saksi-13) sopir kediaman, kemudian Saksi melihat rahang Saksi-1 bengkak dan Saksi-1 berkata bahwa karena dipukul oleh Terdakwa sehingga membuat Saksi menangis namun ditenangkan oleh Saksi-1.
- d. Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi-1 kembali tidur, namun keesokan harinya saat bangun tidur Saksi melihat dari mulut Saksi-1 mengeluarkan darah sehingga Saksi membangunkan Saksi-1,
- e. Bahwa setelah kejadian pemukulan terhadap Terdakwa terhadap Saksi-1 selanjutnya pada hari Sabtu 6 Nopember 2022 Saksi dan keluarga berangkat ke villa Bogor menggunakan mobil yang disupiri oleh saksi-1 untuk rekreasi dan menghilangkan kejenuhan di rumah dan baru kembali pada hari minggu tanggal 7 Nopember 2022 selanjutnya tanggal 8 November 2022 Saksi berangkat dinas ke Mabesad seperti biasa untuk pindah Kesatuan ke Denma Mabesad.
- f. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi- 1 tersebut menyebabkan gigi graham bawah sebelah kanan Saksi-1 tanggal, rahang bawah sebelah kanan bengkak (cacat) selama 2 (dua) minggu lebih sakit, Saksi-1 susah untuk makan sehingga kesehatan Saksi-1 sejak kejadian tersebut menurun dan badan langsung kurus.
- g. Bahwa Saksi-1 tidak langsung melaporkan perbuatan pemukulan yang dilakukan Terdakwa

Halaman 37 dari 65 hal Putusan Nomor :47-K/PMT-II/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut karena Saksi-1 takut dipindahkan ke wilayah Timur Papua kalau membuat laporan.

- h. Bahwa setelah kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-1 tersebut, Saksi-1 berobat sebanyak tiga kali ke RSPAD Gatot Soebroto yaitu tanggal 25, 26 dan 29 November 2021 ke Autopedi bagian Rontgen dengan saran dokter untuk di operasi namun harus dengan pertimbangan pihak keluarga karena beresiko disekitar rahang banyak syaraf dan faktor usia juga resiko fatal sehingga Saksi-1 melaksanakan berobat jalan saja.
- i. Bahwa Saksi sejak kejadian pemukulan tersebut, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun Saksi-1 untuk meminta maaf atau datang ke rumah Saksi.

Atas keterangan Saksi-12 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian Adapun yang disangkal :

- Terdakwa tidak pernah memukul Saksi-1 hingga terluka parah.
- Terdakwa tidak meminta maaf karena Saksi tidak pernah memberitahu Saksi-1 terluka parah dan baru mengetahui saat perkara ini disidangkan.
- Terdakwa menampar Saksi-1 karena didahului ada kesalahan Saksi-1.

Atas sangkalan Terdakwa Saksi-12 tetap pada keterangannya.

Saksi-13 :

Nama lengkap : Riski Renaldy Hasibuan  
Pangkat/NRP : Pratu/31170034200696  
Jabatan : Ta Angru 3 Ton II Kizipur B  
Yonzipur 11/DW  
Kesatuan : Yonzipur 11/DW Kodam  
Jaya/Jayakarta  
Tempat, tanggal lahir : Banda Aceh, 29 Juni 1996  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Jl. Ksatria V D Asrama  
Yonzipur 11/DW Kel. Kebun  
Manggis Kec. Matraman  
Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 di Kantor Inkopad sebatas hubungan atasan

Halaman 38 dari 65 hal Putusan Nomor :47-K/PMT-II/AD/VIII/2022





dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.

- b. Bahwa Saksi sejak Tahun 2018 diminta oleh Terdakwa melalui Komandan Batalyon Saksi untuk melaksanakan BP di Inkopad, kemudian setiap diluar jam dinas Saksi diminta oleh Terdakwa untuk membantu di rumah dinas Terdakwa selaku Ketua Inkopad untuk bersih-bersih/korve di rumah dan kadang juga untuk menyopiri Terdakwa, dan terakhir Saksi bekerja di rumah dinas Terdakwa selaku Ketua Inkopad tanggal 1 Desember 2021, selama diperbantukan Saksi tidak pernah dibuatkan Sprin dari Danyonzipur 11/DW karena pelaksanaan setelah lepas dinas dari Batalyon.
- c. Bahwa sekira bulan Oktober 2021, Saksi diperintahkan oleh serma Toto Ujianto (Saksi-1) untuk memperpanjang STNK plat mobil dinas merk Everest Mabes TNI (noreg lupa) milik Terdakwa, sebagai kelengkapan persyaratan harus ada Kartu Keluarga (KK), setelah ditelepon oleh Saksi-1 lalu Saksi meminta ijin kepada isteri Terdakwa untuk mengirim foto KK ke Saksi-1 melalui Whatsapps (WA) dengan alasan akan dipergunakan untuk memperpanjang STNK Mobil dinas merk Everest Mabes TNI (noreg lupa) milik Tedakwa, setelah itu isteri Terdakwa mengirim foto KK Terdakwa kepada Saksi, selanjutnya sekira bulan November 2021 Saksi meneruskan foto KK Terdakwa tersebut kepada Saksi-1 melalui aplikasi WA.
- d. Bahwa tanggal 5 November 2021 sekira pukul 18.30 Wib saat Saksi berada di rumah dinas Terdakwa di Jl.Kesatrian 1 nomor 16 Kel. Kebun Manggis Kec. Matraman Jaktim lalu Saksi ditelepon oleh Terdakwa dan saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi di dalam telepon "Hasibuan kamu kenapa ngasih Kartu Keluarga ke Serma Toto tanpa seijin saya", lalu Saksi jawab "siap, salah bapak" kemudian Saksi diperintahkan untuk merapat ke Kantor Inkopad.
- e. Bahwa sekira pukul 20.00 Wib, Saksi tiba di Kantor Inkopad menggunakan tepatnya di ruangan ajudan/spri Inkopad, saat berada di ruangan Saksi melihat sudah ada Pelda Tumino (Saksi-3), Pelda Aris (Saksi-2), Sertu Busani (Saksi-4) dan Sertu Agus (Saksi-5) yang semuanya sudah posisi berdiri satu baris menghadap ke Saksi-1 yang sudah dalam posisi berdiri sikap sempurna menggunakan pakaian PDL, kemudian Saksi ikut bergabung berdiri dengan sikap sempurna berhadap-hadapan dengan Saksi-1, tidak lama kemudian Terdakwa masuk ke dalam ruangan ajudan/spri sambil



membawa KK Terdakwa dan mendekati Saksi-1,

- f. Bahwa selanjutnya kemudian Terdakwa memarahi /mamaki Saksi-1 dengan kata kata “kamu goblok, kamu tolol, bodoh”, selanjutnya Terdakwa yang hanya berjarak kurang lebih 50 cm (lima puluh sentimeter) di hadapan Saksi-1 dengan tangan kanan terbuka mengambil arah dari bawah langsung mengarahkan pukulan ke bagian pipi sebelah kiri Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Saksi-1 terjatuh ke lantai dengan posisi kedua lutut menyentuh lantai dan kedua tangan Saksi-1 menahan badannya ke lantai.
- f. Bahwa selanjutnya Saksi-1 berdiri lagi kemudian Saksi mendengar bunyi pukulan sebanyak 2 (dua) kali tetapi tidak melihatnya, kemudian Terdakwa mendekati Saksi dan berkata “kenapa kamu ngasih Kartu Keluarga (KK) saya ke Saksi-1 tanpa seijin saya, karena KK ini rahasia”, lalu Terdakwa langsung memukul Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan terbuka yang mengenai pipi sebelah kiri Saksi, setelah itu Terdakwa mengambil KK-nya dan menuju ruang rapat Inkopad, tidak lama kemudian dari ruang rapat keluar Kolonel Helmi yang memerintahkan Saksi dan personel lainnya untuk keluar dari ruangan Spri Inkopad.
- g. Bahwa setelah keluar dari ruangan spri Onkopad tepatnya di samping parkir mobil Ketua Inkopad, lalu Saksi dan anggota lainnya diberikan pengarahan oleh Kolonel Helmi yang inti dari pengarahan tersebut adalah “jangan sampai terulang kejadian seperti ini, yang menimpa ketua Inkopad, apabila itu terjadi kembali maka saya (Kolonel Helmi) sendiri yang akan mengambil tindakan pada kalian, bisa saja saya (Kolonel Helmi) mengambil tindakan lebih dari Pak Panca (Terdakwa),
- h. Bahwa selanjutnya Saksi diperintahkan pulang ke rumah dinas Terdakwa oleh Kolonel Helmi sedangkan anggota lainnya masih berada di tempat, dan setelah berada di rumah dinas Terdakwa lalu Saksi minta ijin kepada Terdakwa untuk pulang namun tidak ada jawaban dari Terdakwa, tidak berapa lama kemudian saat Saksi berada di Batalyon lalu Danki an. Kapten Czi Dodi Basuki menelpon Saksi dan menyampaikan bahwa Terdakwa tidak membutuhkan tenaga Saksi lagi.
- i. Bahwa saat terjadi pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi dan Saksi-1 tersebut, ruangan ajudan/spri Ketua inkopad dalam keadaan



terang karena cahaya lampu.

- j. Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi dan Saksi-1 karena Saksi memberikan Kartu Keluarga Terdakwa tersebut kepada Saksi-1 dan kemudian Saksi-1 mengeprint KK Terdakwa tersebut tanpa sepengetahuan Terdakwa.
- k. Bahwa Saksi tidak mengetahui pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 apakah menimbulkan rasa sakit atau luka yang dialami oleh Saksi-1 karena setelah terjadi pemukulan tersebut Saksi langsung dipulangkan ke Yonzipur 11/DW dan tidak pernah bertemu lagi dengan Saksi-1, sedangkan pemukulan yang dialami oleh Saksi mengakibatkan luka dan hanya terasa sakit sebentar dan tidak menjadi halangan untuk melaksanakan pekerjaan Saksi sehari-hari.

Atas Keterangan Saksi-13 tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan semuanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Penasihat hukum Terdakwa menghadirkan Saksi de adecharge yaitu :

Nama lengkap : Ratma Mianto  
Pangkat/NRP : Serka/21060298000884  
Jabatan : Bendahara Mabasad  
Kesatuan : Denma Mabasad.  
Tempat, tanggal lahir : Kediri, 29 Agustus 1984  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Asrama Yon Angrat desa Bungur Kec. Senen Jakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 di Kantor Inkopad sebatas hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
- b. Saksi berdinis diinkopad sebagai driver Terdakwa dan pernah mendengar dari orang lain masalah penamparan Terdakwa kepada Saksi-1.
- c. Saksi pernah diceritakan oleh Riski Renaldi Hasibuan pernah ditlp saksi M Busani diarahkan memberi keterangan memukul bukan ditampar.
- d. Saksi Riski telah dikondisikan jawabannya dan yang sebenarnya adalah menampar bukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul.

- e. Bahwa benar Saksi pernah makan bersama Saksi-1 yang tidak bisa memakan daging. Saksi pernah melihat Saksi-1 mencopot giginya sebanyak 2 kali pada akhir tahun 2017 dan pada waktu menjadi aspri.
- f. Saksi tidak mengetahui pemukulan terhadap Saksi Irmawan agung, Saksi M Busani dan Saksi Tumino karena Saksi lebih sering berada di kediaman karena juga sebagai Aspri Istri Terdakwa.
- g. Saksi-1 pernah cerita kepada Saksi bahwa giginya hilang karena akibat dari kecelakaan selain gigi, kelingking Saksi-1 juga habis.

Atas keterangan Saksi-adecahge tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan semuanya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Akmil tahun 1991, kemudian lulus dan dilantik dengan pangkat Letnan Dua Czi, lalu Terdakwa mengikuti pendidikan Sussarcab Zeni, setelah mengikuti beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan sampai dengan saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa menjabat sebagai Ketua Inkopad dengan pangkat Brigjen TNI, saat ini Terdakwa berdinis sebagai Pati Khusus Kasad Mabesad.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serma Toto Ujianto (Saksi-1) sekira bulan Nopember tahun 2020, di kantor Inkopad tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Pratu Riski Renaldy Hasibuan (Saksi-13) sejak tahun 2018 di Kantor Inkopad sebatas hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa saat Terdakwa menjabat sebagai ketua Inkopad dari bulan Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022, Saksi-1, Saksi-13, Pelda Aris Purwanto (Saksi-2) dan Pelda Tumino (Saksi-3) adalah bawahan Terdakwa di Inkopad Kartika.
5. Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan Saksi-1 untuk menyiapkan kelengkapan administrasi perpanjangan Noreg/BNKB mobil pribadi Terdakwa ke Denma Mabes TNI dengan

Halaman 42 dari 65 hal Putusan Nomor :47-K/PMT-II/AD/VIII/2022



menyiapkan Kartu Keluarga karena Terdakwa mengetahui syarat kelengkapan administrasi untuk pengurusan perpanjangan Noreg/BNKB meliputi Surat pengajuan dari Komandan satuan, Foto copy BPKB, Foto copy STNK, Foto Copy KTA, Foto copy Sim TNI dan foto pemilik mobil.

6. Bahwa Terdakwa mendengar dari istri Terdakwa kalau anggota Inkopad minta kartu keluarga dari istri Terdakwa, Terdakwa bertanya yang meminta siapa "dijawab dari kantor, katanya sudah seijin dari Terdakwa, kemudian Terdakwa memanggil Saksi-3 "Tumino, siapa yang meminta kartu keluarga ke rumah' Saksi-3 menjawab "Serma Toto", loh kok ga ijin saya itukan data pribadi, lalu siapa yang ngasih di rumah, Saksi-3 menjawab "Pratu Hasibuan".
7. Bahwa setelah mendengar dari istri, Terdakwa memerintahkan Saksi-3 untuk memanggil Saksi-1 dan Saksi-13 datang ke kantor, setelah itu Saksi-3 melaporkan bila Saksi-1 dan Saksi-13 sudah berada di kantor, kemudian Terdakwa keluar dari ruang kerja, dan Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 "Toto, apa perlu kartu keluarga untuk perpanjangan STNK dinas" dijawab Saksi-1 "Perlu pak", lalu Terdakwa bertanya kembali "mana buktinya persyaratan", lalu Saksi-1 menjawab "ini pak",
8. Bahwa selanjutnya Terdakwa berkata "masa ada foto copy KTP dan Kartu keluarga", selanjutnya Saksi-1 menunjukkan satu lembar kertas yang mana kertasnya baru dan baru diketik, persyaratannya aneh disitu ada foto 4x6, 2x3 ada foto copi KTP dan Foto Copy KK dan Foto kartu Nikah, kemudian Terdakwa menghubungi pihak Mabes TNI dan menanyakan apa saja persyaratan perpanjangan noreg mobil dinas apakah masih sama dengan tahun yang lalu, pihak Mabes TNI menjawab "sama pak, data bapak kan sudah ada disini" yang perlu surat pengantar dari Komandan satuan, foto copy KTA, Sim TNI dan Foto 2x3.
9. Bahwa mendapat jawaban dari Staf Denma Mabes TNI Terdakwa sampaikan ke Saksi-1 dan Saksi-13 "ini ga ada, maksud kamu apa?" Saksi-1 menjawab "siap salah", kemudian Terdakwa marah "goblok kamu, mana mungkin kartu keluarga sebagai persyaratan pengajuan mobil dinas", lalu Terdakwa bertanya kepada ke Saksi-1 lagi "dapat darimana KK saya" dijawab "Siap, dari Pratu Hasibuan (Saksi-13)", lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi-13 "Kenapa KK saya kamu kasih sama Saksi-1 tanpa seijin saya", dijawab





oleh Saksi-13 “katanya Serma Toto sudah ijin bapak” kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-13 kenapa kamu tidak telpon saya” dijawab “siap salah bapak”, setelah itu Saksi-13 langsung mengambil sikap tobat.

10. Bahwa setelah Terdakwa melihat Saksi-13 ambil sikap Tobat, Terdakwa berkata siapa yang menyuruh kamu sikap tobat, lalu Terdakwa menyuruh berdiri, selanjutnya Terdakwa sampaikan ke Saksi-13 “kamu sopir saya di rumah seandainya ada orang mengatas-namakan saya, bilang sudah ijin dari saya minta dokumen atau apa saja kamu percaya, seharusnya kamu hubungi saya” dijawab “siap salah pak” lalu Terdakwa sampaikan ke Saksi-1 “kemana saja KK share/kirim data saya” dijawab “ke Pelda Aris”.
11. Bahwa selanjutnya Terdakwa minta Bendahara Inkopad a.n. Kolonel Cku Raden Dwi Heru untuk mengecek di Komputer Saksi-3, lalu Kolonel Cku Raden Dwi Heru dan Saksi-3 datang melapor ke Terdakwa bahwa data kartu keluarga di komputer sudah dihapus, Terdakwa tanya lagi ke Saksi-1 “Toto, sudah kamu hapus KK yang ada di Hp-mu” dijawab “sudah pak”, lalu Terdakwa berkata “coba mana saya lihat Hp-mu”, kemudian Saksi-1 menyerahkan handphone ke Terdakwa, sekalian Terdakwa suruh buka pinnya, ternyata setelah Terdakwa cek masih ada tersimpan Kartu keluarga Terdakwa di gallery handphone Saksi-1.
12. Bahwa keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 5 November 2021 Saksi-1 masuk di ruang rapat Inkopad bukan atas perintah Terdakwa, tetapi inisiatif Saksi-1 sendiri dan memohon agar tidak dikeluarkan dari Inkopad, setelah bertemu dengan Saksi-1, lalu Terdakwa marah kemudian Terdakwa menampar dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 kali dan mengenai pada bagian pipi sebelah kiri.
13. Bahwa saat Terdakwa melakukan penamparan terhadap Saksi-1, yang berada di ruang ajudan/Spri adalah Saksi-1 dan Saksi-13 kemudian Terdakwa juga melakukan penamparan dengan tangan kanan jari terbuka pertama kepada Saksi-13 yang mengenai pipi bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa menampar lagi Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan jari terbuka sebanyak 1 kali, yang mengenai pipi sebelah kiri Saksi-1.
14. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan penamparan terhadap Saksi-1 karena:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pelanggaran Saksi-1 sudah terlalu banyak dan di ulang-ulang.
  - b. Terdakwa tidak memerintahkan Saksi-1 untuk mengurus STNK dinas apalagi meminta kartu keluarga tanpa ijin Terdakwa.
  - c. Sewaktu menjadi Spri, Saksi-1 pernah meminta uang ke bendahara dengan mengatas namakan Terdakwa namun Terdakwa tidak pernah memerintahkan.
  - d. Saksi-1 pernah memark Up pembelian sembako untuk keperluan Karumba Kasad, Wakasad dan Para Asisten Kasad
  - e. Menurut informasi dari anggota Inkopad sebelum Terdakwa menjabat Saksi-1 pernah beberapa kali menjual ban serep milik kantor Inkopad.
15. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau Saksi-1 mengalami luka patah pada bagian sudut tulang rahang bawah sisi kiri dan tulang rahang bawah kanan, yang Terdakwa ketahui setelah kejadian penamparan Saksi-1 masuk ke ruang rapat Inkopad kondisinya sehat dan Terdakwa tidak melihat adanya luka dan pada hari Senin tanggal 8 November 2021 Terdakwa bertemu lagi dengan Saksi-1 dikantor Inkopad dalam kondisi sehat.
16. Bahwa Terdakwa mengetahui atau pernah mendengar kalau rahang Saksi-1 patah sekira bulan November 2020 dan ada yang menceritakan kepada Terdakwa bahwa Saksi-1 pernah bertabrakan /kecelakaan lalin yang berakibat jari kaki putus dan rahang patah.
17. Bahwa adapun penyebab Terdakwa menampar Saksi-13 karena memberikan dokumen kartu keluarga kepada Saksi-1 tidak konfirmasi ke Terdakwa dulu dan Saksi-13 yang memberikan sesuatu (dokumen) lainnya tanpa seijin Terdakwa dulu.
18. Bahwa saat terjadi penamparan terhadap Saksi-1 dan Saksi-13, Terdakwa lakukan pada saat diluar jam dinas tetapi masih mengerjakan pekerjaan dinas, saat terjadi penamparan, Saksi-1 masih menjadi bawahan Terdakwa langsung dan Saksi-13 juga bawahan Terdakwa.
19. Terdakwa pernah pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 19.30 WIB diparkiran

Halaman 45 dari 65 hal Putusan Nomor :47-K/PMT-II/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Inkopad, memerintahkan anggota Inkopad termasuk Karyawan/honorar Inkopad untuk melakukan penamparan secara bergiliran terhadap Sertu Irmawan Agung Riyanto dan Kopda M. Ilham.

20. Bahwa penyebab Terdakwa memerintahkan untuk menampar Sertu Irmawan Agung Riyanto dan Kopda M. Ilham karena ditemukan chattingan di grup Bintara dan Tamtama yang isinya menghasut dan menjelek-jelekan pimpinan dengan mengistilahkan pengurus Inkopad itu antek-antek Terdakwa dengan sandi 21 (Noreg mobil dinas ketua Inkopad).
21. Bahwa perasaan Terdakwa setelah melakukan penamparan merasa sedih dan menyesal atas tindakan yang Terdakwa lakukan, namun hal itu dilakukan semata-mata untuk melakukan pembinaan yang bersifat mendidik karena tingkat disiplin anggota Inkopad merosot dan hasil temuan wasrik yang negatif.
22. Bahwa Saksi-1 dipersidangan telah memaafkan Terdakwa dan Terdakwa merasa menyesal atas tindakannya yang terlalu berlebihan dari batas batas pembinaan yang dibenarkan menurut hukum.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi ke persidangan berupa Surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar VISUM ET REPERTUM yang dikeluarkan dari RSPAD Gatot Soebroto Jakarta Nomor: 015AV/ER/V/2022 tanggal 11 Mei 2022.
- b. 1 (satu) lembar hasil Rontgen RSPAD Gatot Soebroto tanggal 25 November 2021.
- c. 1 (satu) lembar jawaban pemeriksaan Radiologi RSPAD Gatot Soebroto tanggal 25 November 2021.
- d. 1 (satu) lembar hasil Rontgen RSPAD Gatot Soebroto tanggal 26 November 2021.
- e. 1 (satu) lembar jawaban pemeriksaan Radiologi RSPAD Gatot Soebroto tanggal 26 November 2021.
- f. 1 (satu) lembar hasil Rontgen RSPAD Gatot Soebroto tanggal 29 November 2021.
- g. 1 (satu) lembar jawaban pemeriksaan Radiologi RSPAD Gatot Soebroto tanggal 29 November

Halaman 46 dari 65 hal Putusan Nomor :47-K/PMT-II/AD/VIII/2022

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa a) Visum Et Refertum yang diajukan ke persidangan tersebut setelah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa melakukan tindak pidana/sebagai hasil tindak pidana, ternyata VER tersebut isinya merupakan hasil pengobatan dari saksi -1 (bukti surat b s/d g) setelah kejadian pemukulan atau sebelum dilakukan pengaduan yang dicantumkan sebagai hasil pemeriksaan kesehatan dalam kesimpulan VER.

Menimbang : Bahwa barang bukti VER tersebut di atas secara hukum cacat formal karena tidak diadakan pemeriksaan pada saat laporan atau seketika terjadinya tindak pidana sehingga Majelis berpendapat barang bukti tersebut tidak berhubungan langsung dan tidak berkaitan langsung serta tidak bersesuaian dengan bukti-bukti lain, namun oleh karena barang bukti tersebut dikeluarkan oleh lembaga yang sah dan ditandatangani oleh Pejabat yang sah maka Majelis berpendapat VER tersebut dapat dijadikan alat bukti petunjuk dalam perkara Terdakwa ini karena sebelumnya telah terjadi penganiayaan terhadap Saksi-1 Sebelum dilaporkan secara Pro justicia oleh Saksi Korban sehingga oleh karenanya VER tersebut tetap dapat dijadikan barang bukti dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti selebihnya huruf b) hingga g) tersebut di atas yang telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti hasil pemeriksaan kesehatan Saksi-1, ternyata berhubungan dan berkaitan dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat dijadikan barang bukti dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan beberapa saksi yang menerangkan telah melakukan pemukulan dan penganiayaan terhadap saksi-1 menggunakan tangan mengepal Majelis memberikan pendapat sebagai berikut :

Bahwa para Saksi yang hadir dipersidangan tidak semua menerangkan melihat langsung Terdakwa melakukan pemukulan dengan tangan mengepal ada yang melihat langsung dan ada yang tidak melihat secara langsung karena pada saat itu yang ada ditempat adalah Saksi-1, Saksi-13, Saksi-2 (Aris Purwanto) dan Saksi-3 (Tumino) sedangkan Saksi 13 memberikan keterangan berbeda dipersidangan dan Saksi De adecharge menerangkan mendukung

Halaman 47 dari 65 hal Putusan Nomor :47-K/PMT-II/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan Terdakwa yang hanya menampar dengan tangan terbuka. Dikaitkan juga dengan fakta dipersidangan Saksi-1 keesokan harinya hari sabtu setelah kejadian langsung pergi fknik ke Villa Bogor bersama Saksi-12 selanjutnya hari senin Saksi-1 datang ke kantor inkopad mengambil Prinlak pindah tanpa ada halangan atau sesuatu. Disamping itu pada saat melaporkan tindak pidana Saksi-1 sudah dalam keadaan baik dan sehat sehingga hasil VER yang dibuat setelah hampir 6 (enam) bulan menjadi tidak valid dan tidak meyakinkan.

Berdasarkan hal hal tersebut Maka Majelis berpendapat sangkalan Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Akmil tahun 1991, kemudian lulus dan dilantik dengan pangkat Letnan Dua Czi, lalu Terdakwa mengikuti pendidikan Sussarcab Zeni, setelah mengikuti beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan sampai dengan saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa menjabat sebagai Ketua Inkopad dengan pangkat Brigjen TNI, saat ini Terdakwa berdinast sebagai Pati Khusus Kasad Mabesad.
2. Bahwa benar Terdakwa menjabat sebagai Ketua Inkopad sejak bulan Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022.
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Serma Toto Ujianto (Saksi-1) sejak Terdakwa menjabat Ketua Inkopad sekira bulan November 2020 dalam hubungan atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Pratu Riski Renaldy Hasibuan (Saksi-13) sejak tahun 2018 di Kantor Inkopad sebatas hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
5. Bahwa benar sejak bulan September 2021 Saksi-13 adalah bawahan dari Terdakwa yang ditugaskan mengurus masalah kendaraan inkopad dan pada akhir bulan Oktober 2021 Saksi-1 ditanya Saksi-13 terkait syarat perpanjangan Surat Noreg plat dinas Mabes TNI mobil jenis Ford Everest milik Terdakwa.





6. Bahwa benar sekira bulan Oktober 2021, Saksi-13 diperintahkan melalui telpon oleh Saksi-1 Serma Toto Ujianto untuk memperpanjang STNK plat mobil dinas merk Everest Mabes TNI milik Terdakwa, dan sebagai kelengkapan menurut Saksi-1 persyaratannya harus ada Kartu Keluarga (KK).
7. Bahwa benar setelah Saksi-13 ditelepon oleh Saksi-1 lalu Saksi-13 meminta izin kepada isteri Terdakwa untuk mengirim foto KK ke Saksi-13 melalui Whatsapps (WA) dengan alasan akan dipergunakan untuk memperpanjang STNK Mobil dinas merk Everest Mabes TNI milik Terdakwa, kemudian isteri Terdakwa mengirim foto KK Terdakwa kepada Saksi-13, selanjutnya sekira bulan November 2021 Saksi-13 meneruskan foto KK Terdakwa tersebut kepada Saksi-1 melalui aplikasi WA, lalu Saksi-1 meminta tolong kepada Pelda Aris (Saksi-2) untuk mengeprint KK Terdakwa tersebut.
8. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 5 November 2021 sekira pukul 17.00 Wib, Saksi-1 yang sedang berjaga di Wisma Inkopad Senen Jakarta Pusat ditelpon oleh Pelda Tumino (Saksi-4) untuk segera menghadap Terdakwa di Kantor Inkopad daerah Slipi Jakarta Barat, lalu setengah jam kemudian Saksi-1 sampai di kantor Inkopad langsung menghadap Terdakwa, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 dapat dari mana dokumen KK Terdakwa dan Saksi-1 menjawab "dari Pratu Hasibuan (Saksi-13)".
9. Bahwa benar setelah mendengar jawaban dari Saksi-1, Terdakwa marah dan kembali bertanya kepada Saksi-1 "kenapa tidak laporan ke saya terkait dokumen KK", dan belum sempat di jawab oleh Saksi-1, Terdakwa langsung memukul Saksi-1 lalu Terdakwa meminta Saksi-3 untuk menelepon Saksi-13 untuk segera menghadap Terdakwa di Kantor Inkopad.
10. Bahwa benar setelah ditelpon oleh Saksi-3, sekira pukul 20.00 Wib Saksi-13 tiba di Kantor Inkopad tepatnya di ruangan ajudan/spri Inkopad, dan saat berada di ruangan tersebut Saksi-13 melihat sudah ada Pelda Tumino (Saksi-3), Pelda Aris (Saksi-2), Sertu Busani (Saksi-4) dan Sertu Agus (Saksi-5) yang semuanya sudah posisi berdiri satu baris menghadap ke Saksi-1 yang sudah dalam posisi berdiri sikap sempurna menggunakan pakaian PDL.



11. Bahwa benar kemudian Saksi-13 ikut bergabung berdiri dengan sikap sempurna berhadapan dengan Saksi-1, dan tidak lama kemudian Terdakwa masuk ke dalam ruangan ajudan/spri sambil membawa KK Terdakwa dan mendekati Saksi-1, kemudian Terdakwa memarahi/mamaki Saksi-1 dengan kata kata "kamu goblok, kamu tolol, bodoh", selanjutnya Terdakwa memukul Saksi-1 dengan tangan kanan dari arah bawah langsung mengarahkan pukulan ke bagian pipi sebelah kiri Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Saksi-1 terjatuh ke lantai dengan posisi kedua lutut menyentuh lantai dan kedua tangan Saksi-1 menahan badannya ke lantai.
12. Bahwa benar setelah itu Saksi-1 berdiri lagi kemudian Saksi-13 mendengar bunyi pukulan sebanyak 2 (dua) kali tetapi tidak melihatnya, yang ternyata Saksi-1 dipukul lagi oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan terbuka ke bagian rahang kanan dan kiri sebanyak 3 (tiga) kali sehingga Saksi-1 mengalami luka berdarah di mulut dan gigi grahama sebelah kanan bawah patah 1 (satu) buah, serta patahan gigi Saksi-1 tersebut tertelan masuk kerongkongan Saksi-1.
13. Bahwa benar kemudian Terdakwa mendekati Saksi-13 dan berkata "kenapa kamu ngasih Kartu Keluarga (KK) saya ke Saksi-1 tanpa seijin saya, karena KK ini rahasia", lalu Terdakwa langsung memukul Saksi-13 sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan yang mengenai pipi sebelah kiri Saksi-13, setelah itu Terdakwa mengambil KK-nya dan menuju ruang rapat Inkopad, dan tidak lama kemudian dari ruang rapat keluar Kolonel Helmi (Saksi- 10) yang memerintahkan Saksi-13 dan personel lainnya untuk keluar dari ruangan Spri Inkopad.
14. Bahwa benar setelah kejadian pemukulan tersebut, Terdakwa berkata kepada Saksi-1 akan memindahkan Saksi-1 ke Denma Mabesad, selanjutnya Saksi-1 langsung pulang ke rumah tanpa berobat dimanapun dan Saksi-13 juga mendapat telpon dari Danki an. Kapten Czi Dodi Basuki dan menyampaikan bahwa Terdakwa sudah tidak membutuhkan tenaga Saksi-13 lagi.
15. Bahwa benar saat kejadian, yang melihat Terdakwa melakukan pemukulan dengan tangan terbuka terhadap Saksi-1 dan Saksi-13 adalah Saksi-3, Sertu Busani (Saksi-4), Sertu Agus (Saksi-5) dan Pelda Aris Purwanto (Saksi-2) selaku Juru Bayar Inkopad.



16. Bahwa setelah kejadian penamparan Terdakwa terhadap Saksi-1 selanjutnya pada hari Sabtu 6 Nopember 2022 Saksi-1 dan keluarga berangkat ke villa Bogor menggunakan mobil yang disupiri oleh saksi-1 untuk rekreasi dan menghilangkan kejenuhan di rumah dan baru kembali pada hari minggu tanggal 7 Nopember 2022 selanjutnya tanggal 8 November 2022 Saksi berangkat dinas ke Mabesad seperti biasa untuk pindah Kesatuan ke Denma Mabesad.
17. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 8 November 2021 Saksi-1 yang dalam kondisi rahang bengkak masuk ke kantor Inkopad untuk mengambil Sprinlak pindah ke Denma Mabesad, setelah itu Saksi-1 langsung menuju ke Denma Mabesad untuk laporan pindah.
18. Bahwa benar setelah kejadian tersebut, Saksi-1 berobat ke RSPAD Gatot Subroto sebanyak 3 (tiga) kali sebagai berikut:
  - a. Pada tanggal 25 November 2021 pemeriksaan radiografi Schedel.
  - b. Pada tanggal 26 November 2021 pemeriksaan radiografi paru-paru dan jantung.
  - c. Pada tanggal 29 November 2021 pemeriksaan MSCT scan wajah dengan rekonstruksi 3D.
19. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa juga pernah melakukan pemukulan terhadap anggota Inkopad antara lain :
  - a. Pada tahun 2021, Saksi-4 dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan helm dibagian kepala.
  - b. Pada tahun 2020 Saksi-5 dipukul oleh Terdakwa mengakibatkan bibir bagian atas mengalami pecah/bengkak dan berdarah.
  - c. Pada bulan Oktober 2021 sekira pukul 21.00 Wib Sertu Irmawan Agung (Saksi- 7) dan Kopda Ilham (Saksi-8) atas perintah Terdakwa untuk dikorve oleh seluruh personel inkopad yang laki-laki termasuk ada karyawan OB dan staf kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) orang dengan cara ditampar kebagian pipi sebelah kiri Saksi-7 dan Saksi-8 sampai keduanya mengalami bengkak bagian pipi sebelah kira, sedangkan Terdakwa tidak melakukan pemukulan namun hanya mengawasi.



20. Bahwa benar akibat dari pemukulan dengan tangan terbuka oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 tersebut, Saksi-1 mengalami luka berdarah di mulut dan gigi graham sebelah kanan bawah patah 1 (satu) buah, Saksi-1 juga mengalami susah menelan makanan selama 2 (dua) minggu, dan sampai sekarang ada bekas luka yang bengkak yang akhirnya keluar nanah dan darah kotor di bagian rahang bawah sebelah kanan.
21. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repectum RSPAD Gatot Subroto Nomor : 015/VER/V/2022 tanggal 11 Mei 2022 atas nama Serma Toto Ujianto NRP 31950080851072 yang ditandatangani oleh Letkol CKM dr Anastasia Dessy Hartono Sp.BP-RE(K)., MARS NRP 11030015981277 dengan Kesimpulan : "Telah dilakukan pemeriksaan dan perawatan terhadap pasien laki-laki berusia empat puluh sembilan tahun, dengan kondisi sadar didapatkan sakit pada pipi kanan yang merupakan sebagai temuan subjektif akibat kekerasan tumpul dan patah pada bagian sudut tulang rahang bagian bawah sisi kiri dan tulang bawah rahang kanan, serta pelebaran celah pada tulang pipi kanan yang dapat diakibatkan oleh kekerasan tumpul, Kelainan tersebut telah menimbulkan gangguan fungsi dalam melaksanakan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu, pada korban diberikan sementara obat minum pereda rasa sakit dan salep anti pembekuan darah serta direncanakan untuk operasi rekonstruksi".
22. Bahwa benar pada saat perkara Terdakwa dilaporkan ke Penyidik Pom tgl 11 April 2022 kondisi Saksi-1 telah pulih dan sehat kembali dikarenakan Kejadian perkara pada hari Jumat tanggal 5 Nopember 2021 hampir 6 (enam) bulan.
23. Bahwa benar Saksi-1 tidak langsung melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polisi Militer TNI AD atau pihak lain yang berwenang setelah kejadian pemukulan tersebut karena Saksi-1 merasa sebagai bawahan takut kepada Terdakwa karena Terdakwa seorang Jenderal dan Saksi-1 takut apabila dipindahkan ke luar Pulau Jawa misalnya ke Papua.
24. Bahwa benar Saksi-1 dipersidangan telah memaafkan Terdakwa dan Terdakwa merasa menyesal atas tindakannya yang terlalu berlebihan dari batas batas pembinaan yang dibenarkan menurut hukum.



25. Bahwa benar perasaan Terdakwa setelah melakukan penamparan merasa sedih dan menyesal atas tindakan yang Terdakwa lakukan, namun hal itu dilakukan semata-mata untuk melakukan pembinaan yang bersifat mendidik karena tingkat disiplin anggota Inkopad merosot dan hasil temuan wasrik yang negatif.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut bahwa Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan Oditur Militer Tinggi tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana pada dakwaan alternatif, sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutan Oditur Militer Tinggi, namun Majelis Hakim akan mengkaji dan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana yang akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini, demikian juga mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa yang dimohonkan Oditur Militer Tinggi akan dipertimbangkan sesuai dengan akibat perbuatan dan sifat pidananya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya majelis akan menanggapi pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa dan Penasihat hukumnya serta permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta telah meminta maaf kepada Saksi-1 dipersidangan maka majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dan permohonan Terdakwa akan dipertimbangkan sekaligus sebagai hal-hal yang meringankan pidananya sebagaimana dictum putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam alternatif Dakwaan kesatu atau kedua mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

#### Dakwaan kesatu

Unsur ke-satu : "Militer"  
Unsur ke-dua : "Dalam dinas"  
Unsur ke-tiga : "Dengan sengaja memukul atau menumbuk"  
Unsur ke-empat : "Seorang bawahan atau dengan cara lain menyakiti atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan".

Atau





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan ke dua

Unsur Ke-satu : "Barangsiapa"

Unsur Ke-dua : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain"

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer Tinggi disusun secara alternatif maka majelis hakim akan membuktikan perbuatan mana yang paling mendekati dan paling bersesuaian dengan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dengan tindak pidana yang didakwaan terhadap Terdakwa maka oleh karenanya dalam hal ini Majelis akan memilih dakwaan yang kedua.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan kedua tersebut, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

**Unsur ke-Satu** : " Barangsiapa "

Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU adalah setiap orang yang tunduk kepada hukum dan peraturan Perundang-undangan RI sebagaimana yang dimaksud dalam hal ini pasal 2-5,7 dan 8 KUHP sehat Rohani maupun Jasmani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara Hukum termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

- Selain itu yang dimaksud dengan barangsiapa, siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Akmil tahun 1991, kemudian lulus dan dilantik dengan pangkat Letnan Dua Czi, lalu Terdakwa mengikuti pendidikan Sussarcab Zeni, setelah mengikuti beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan sampai dengan saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa menjabat sebagai Ketua Inkopad dengan pangkat Brigjen TNI, saat ini Terdakwa berdinast sebagai Pati Khusus Kasad Mabesad.
2. Bahwa benar Oditur Militer di awal persidangan perkara ini menghadapkan Terdakwa, setelah

Halaman 54 dari 65 hal Putusan Nomor :47-K/PMT-II/AD/VIII/2022



diperiksa identitasnya mengaku bernama Panca Iswandaru, SE.,MBA berpangkat Brigadir Jenderal TNI NRP dalam keadaan sehat jasmani rohani dan berpakaian dinas TNI AD lengkap, mengaku sebagai prajurit TNI AD sesuai dengan identitas Terdakwa yang tertuang dalam surat dakwaan Oditur Militer Tinggi II Jakarta Nomor Sdak/34/VIII/2022 tanggal 19 Agustus 2022 serta Keputusan Penyerahan Perkara dari Kepala Staf TNI Angkatan Darat selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/655/VIII/2022 tanggal 10 Agustus 2022.

3. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI aktif yang belum mengakhiri dinasnya berdasarkan Keppera dan Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut diatas serta tunduk kepada peraturan yang berlaku di wilayah Indonesia sebagaimana warga Negara Indonesia lainnya.
4. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan kesalahan maupun bersifat melawan hukum pada diri Terdakwa sehingga Terdakwa dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Ke-satu : “Barangsiapa ” **telah terpenuhi.**

**Unsur ke-dua:** “Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain”.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-dua “**Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain**” tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Menurut M.V.T yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari sifatnya “Kesengajaan” terbagi:

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tidak saja ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam pidana.
2. Klourloos begrip atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.

Halaman 55 dari 65 hal Putusan Nomor : 47-K/PMT-II/AD/VIII/2022



3. Gradasi “Kesengajaan” terdiri dari tiga diantaranya adalah “Kesengajaan sebagai maksud yaitu kesengajaan dengan maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari Si Pelaku/Petindak.
- Sedangkan yang dimaksud “menimbulkan rasa sakit atau luka” adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit, seperti memukul, menendang, melempar, mencekik dan sebagainya.
- Menimbulkan rasa sakit atau luka pada/kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari sipelaku (T). Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain/diri orang lain.
- Menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit (Zikte). Sedangkan sakit (ziekte) berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat didalam badan manusia.
- Selanjutnya apabila dipandang dari sudut lain yaitu menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan itu adalah sesuatu perbuatan yang disengaja, sehingga menimbulkan perasaan tidak enak(penderitaan), rasa sakit (Pijn) atau luka.
- Mengenai caranya dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam antara lain, dengan adanya sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka.
- Cara itu dapat berupa memukul, menendang, menampar, menusuk, menginjak dan sebagainya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang terungkap dipersidangan serta alat-alat bukti lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Serma Toto Ujjianto (Saksi-1) sejak Terdakwa menjabat Ketua Inkopad sekira bulan November 2020 dalam hubungan atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.



2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Pratu Riski Renaldy Hasibuan (Saksi-13) sejak tahun 2018 di Kantor Inkopad sebatas hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa benar sejak bulan September 2021 Saksi-13 adalah bawahan dari Terdakwa yang ditugaskan mengurus masalah kendaraan inkopad dan pada akhir bulan Oktober 2021 Saksi-1 ditanya Saksi-13 terkait syarat perpanjangan Surat Noreg plat dinas Mabes TNI mobil jenis Ford Everest milik Terdakwa.
4. Bahwa benar sekira bulan Oktober 2021, Saksi-13 diperintahkan melalui telpon oleh Saksi-1 Serma Toto Ujianto untuk memperpanjang STNK plat mobil dinas merk Everest Mabes TNI milik Terdakwa, dan sebagai kelengkapan menurut Saksi-1 persyaratannya harus ada Kartu Keluarga (KK).
5. Bahwa benar setelah Saksi-13 ditelepon oleh Saksi-1 lalu Saksi-13 meminta ijin kepada isteri Terdakwa untuk mengirim foto KK ke Saksi-13 melalui Whatsapps (WA) dengan alasan akan dipergunakan untuk memperpanjang STNK Mobil dinas merk Everest Mabes TNI milik Terdakwa, kemudian isteri Terdakwa mengirim foto KK Terdakwa kepada Saksi-13, selanjutnya sekira bulan November 2021 Saksi-13 meneruskan foto KK Terdakwa tersebut kepada Saksi-1 melalui aplikasi WA, lalu Saksi-1 meminta tolong kepada Pelda Aris (Saksi-2) untuk mengeprint KK Terdakwa tersebut.
6. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 5 November 2021 sekira pukul 17.00 Wib, Saksi-1 yang sedang berjaga di Wisma Inkopad Senen Jakarta Pusat ditelpon oleh Pelda Tumino (Saksi-4) untuk segera menghadap Terdakwa di Kantor Inkopad daerah Slipi Jakarta Barat, lalu setengah jam kemudian Saksi-1 sampai di kantor Inkopad langsung menghadap Terdakwa, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 dapat dari mana dokumen KK Terdakwa dan Saksi-1 menjawab "dari Pratu Hasibuan (Saksi-13)".
7. Bahwa benar setelah mendengar jawaban dari Saksi-1, Terdakwa marah dan kembali bertanya kepada Saksi-1 "kenapa tidak laporan ke saya terkait dokumen KK", dan belum sempat di jawab oleh Saksi-1, Terdakwa langsung memukul Saksi-1 lalu Terdakwa meminta Saksi-3 untuk menelepon Saksi-13 untuk segera menghadap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Kantor Inkopad.

8. Bahwa benar setelah ditelpon oleh Saksi-3, sekira pukul 20.00 Wib Saksi-13 tiba di Kantor Inkopad tepatnya di ruangan ajudan/spri Inkopad, dan saat berada diruangan tersebut Saksi-13 melihat sudah ada Pelda Tumino (Saksi-3), Pelda Aris (Saksi-2), Sertu Busani (Saksi-4) dan Sertu Agus (Saksi-5) yang semuanya sudah posisi berdiri satu baris menghadap ke Saksi-1 yang sudah dalam posisi berdiri sikap sempurna menggunakan pakaian PDL.
9. Bahwa benar kemudian Saksi-13 ikut bergabung berdiri dengan sikap sempurna berhadapan dengan Saksi-1, dan tidak lama kemudian Terdakwa masuk ke dalam ruangan ajudan/spri sambil membawa KK Terdakwa dan mendekati Saksi-1, kemudian Terdakwa memarahi/mamaki Saksi-1 dengan kata kata "kamu goblok, kamu tolol, bodoh", selanjutnya Terdakwa memukul Saksi-1 dengan tangan kanan dari arah bawah langsung mengarahkan pukulan ke bagian pipi sebelah kiri Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Saksi-1 terjatuh ke lantai dengan posisi kedua lutut menyentuh lantai dan kedua tangan Saksi-1 menahan badannya ke lantai.
10. Bahwa benar setelah itu Saksi-1 berdiri lagi kemudian Saksi-13 mendengar bunyi pukulan sebanyak 2 (dua) kali tetapi tidak melihatnya, yang ternyata Saksi-1 dipukul lagi oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan terbuka ke bagian rahang kanan dan kiri sebanyak 3 (tiga) kali sehingga Saksi-1 mengalami luka berdarah di mulut dan gigi graham sebelah kanan bawah patah 1 (satu) buah, serta patahan gigi Saksi-1 tersebut tertelan masuk kerongkongan Saksi-1.
11. Bahwa benar kemudian Terdakwa mendekati Saksi-13 dan berkata "kenapa kamu ngasih Kartu Keluarga (KK) saya ke Saksi-1 tanpa seijin saya, karena KK ini rahasia", lalu Terdakwa langsung memukul Saksi-13 sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan yang mengenai pipi sebelah kiri Saksi-13, setelah itu Terdakwa mengambil KK-nya dan menuju ruang rapat Inkopad, dan tidak lama kemudian dari ruang rapat keluar Kolonel Helmi (Saksi- 10) yang memerintahkan Saksi-13 dan personel lainnya untuk keluar dari ruangan Spri Inkopad.
12. Bahwa benar setelah kejadian pemukulan tersebut, Terdakwa berkata kepada Saksi-1 akan

Halaman 58 dari 65 hal Putusan Nomor :47-K/PMT-II/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memindahkan Saksi-1 ke Denma Mabesad, selanjutnya Saksi-1 langsung pulang ke rumah tanpa berobat dimanapun dan Saksi-13 juga mendapat telpon dari Danki an. Kapten Czi Dodi Basuki dan menyampaikan bahwa Terdakwa sudah tidak membutuhkan tenaga Saksi-13 lagi.

13. Bahwa benar saat kejadian, yang melihat Terdakwa melakukan pemukulan dengan tangan terbuka terhadap Saksi-1 dan Saksi-13 adalah Saksi-3, Sertu Busani (Saksi-4), Sertu Agus (Saksi-5) dan Pelda Aris Purwanto (Saksi-2) selaku Juru Bayar Inkopad.
14. Bahwa setelah kejadian penamparan Terdakwa terhadap Saksi-1 selanjutnya pada hari Sabtu 6 Nopember 2022 Saksi-1 dan keluarga berangkat ke villa Bogor menggunakan mobil yang disupiri oleh saksi-1 untuk rekreasi dan menghilangkan kejenuhan di rumah dan baru kembali pada hari minggu tanggal 7 Nopember 2022 selanjutnya tanggal 8 November 2022 Saksi berangkat dinas ke Mabesad seperti biasa untuk pindah Kesatuan ke Denma Mabesad.
15. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 8 November 2021 Saksi-1 yang dalam kondisi rahang bengkak masuk ke kantor Inkopad untuk mengambil Sprinlak pindah ke Denma Mabesad, setelah itu Saksi-1 langsung menuju ke Denma Mabesad untuk laporan pindah.
16. Bahwa benar setelah kejadian tersebut, Saksi-1 berobat ke RSPAD Gatot Subroto sebanyak 3 (tiga) kali sebagai berikut:
  - a. Pada tanggal 25 November 2021 pemeriksaan radiografi Schedel.
  - b. Pada tanggal 26 November 2021 pemeriksaan radiografi paru-paru dan jantung.
  - c. Pada tanggal 29 November 2021 pemeriksaan MSCT scan wajah dengan rekonstruksi 3D.
17. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa juga pernah melakukan pemukulan terhadap anggota Inkopad antara lain:
  - a. Pada tahun 2021, Saksi-4 dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan helm dibagian kepala.
  - b. Pada tahun 2020 Saksi-5 dipukul oleh Terdakwa mengakibatkan bibir bagian atas

Halaman 59 dari 65 hal Putusan Nomor :47-K/PMT-II/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- mengalami pecah/bengkak dan berdarah.
- c. Pada bulan Oktober 2021 sekira pukul 21.00 Wib Sertu Irmawan Agung (Saksi- 7) dan Kopda Ilham (Saksi-8) atas perintah Terdakwa untuk dikorve oleh seluruh personel inkopad yang laki-laki termasuk ada karyawan OB dan staf kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) orang dengan cara ditampar kebagian pipi sebelah kiri Saksi-7 dan Saksi-8 sampai keduanya mengalami bengkak bagian pipi sebelah kiri, sedangkan Terdakwa tidak melakukan pemukulan namun hanya mengawasi.
18. Bahwa benar akibat dari pemukulan dengan tangan terbuka oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 tersebut, Saksi-1 mengalami luka berdarah di mulut dan gigi graham sebelah kanan bawah patah 1 (satu) buah, Saksi-1 juga mengalami susah menelan makanan selama 2 (dua) minggu, dan sampai sekarang ada bekas luka yang bengkak yang akhirnya keluar nanah dan darah kotor di bagian rahang bawah sebelah kanan.
19. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum RSPAD Gatot Subroto Nomor: 015/VER/V/2022 tanggal 11 Mei 2022 atas nama Serma Toto Ujjanto NRP 31950080851072 yang ditandatangani oleh Letkol CKM dr Anastasia Dessy Hartono Sp.BP-RE(K),. MARS NRP 11030015981277 dengan Kesimpulan : "Telah dilakukan pemeriksaan dan perawatan terhadap pasien laki-laki berusia empat puluh sembilan tahun, dengan kondisi sadar didapatkan sakit pada pipi kanan yang merupakan sebagai temuan subjektif akibat kekerasan tumpul dan patah pada bagian sudut tulang rahang bagian bawah sisi kiri dan tulang bawah rahang kanan, serta pelebaran celah pada tulang pipi kanan yang dapat diakibatkan oleh kekerasan tumpul, Kelainan tersebut telah menimbulkan gangguan fungsi dalam melaksanakan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu, pada korban diberikan sementara obat minum pereda rasa sakit dan salep anti pembekuan darah serta direncanakan untuk operasi rekonstruksi".
20. Bahwa benar pada saat perkara Terdakwa dilaporkan ke Penyidik Pom tgl 11 April 2022 kondisi Saksi-1 telah pulih dan sehat kembali dikarenakan Kejadian perkara pada hari Jumat tanggal 5 Nopember 2021 hampir 6 (enam) bulan.
21. Bahwa benar Saksi-1 tidak langsung melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polisi Militer TNI



AD atau pihak lain yang berwenang setelah kejadian pemukulan tersebut karena Saksi-1 merasa sebagai bawahan takut kepada Terdakwa karena Terdakwa seorang Jenderal dan Saksi-1 takut apabila dipindahkan ke luar Pulau Jawa misalnya ke Papua.

22. Bahwa benar Saksi-1 dipersidangan telah memaafkan Terdakwa dan Terdakwa merasa menyesal atas tindakannya yang terlalu berlebihan dari batas batas pembinaan yang dibenarkan menurut hukum.

23. Bahwa benar perasaan Terdakwa setelah melakukan penamparan merasa sedih dan menyesal atas tindakan yang Terdakwa lakukan, namun hal itu dilakukan semata-mata untuk melakukan pembinaan yang bersifat mendidik karena tingkat disiplin anggota Inkopad merosot dan hasil temuan wasrik yang negatif.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ke-dua "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain" **telah terpenuhi.**

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

Dakwaan alternatif kedua :

**"Barang siapa dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain"**

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas dan berdasarkan fakta dipersidangan maka permohonan/ pembelaan penasihat hukum tentang tidak terbuktinya tindak pidana tidak dapat diterima sedangkan mengenai lamanya pidananya Majelis akan pertimbangan lebih lanjut dalam hal hal yang meringankan maupun yang memberatkan sebagaimana dalam pertimbangan putusan ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer Tinggi sepanjang mengenai terbuktinya unsur tindak pidana Majelis sependapat dan dapat diterima namun mengenai berat ringan pidana yang dimohonkan, Majelis tidak sependapat sebagaimana yang diuraikan dalam pertimbangan hal yang meringankan dan memberatkan serta hal hal lain yang langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap pidananya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Perbuatan terdakwa bersifat semauanya tanpa dipikirkan terlebih dahulu akan akibat yang akan terjadi dari dampak perbuatan Terdakwa.
- Hakikat perbuatan Terdakwa semata mata tindakan yang tidak dapat mengendalikan diri dalam melakukan pembinaan terhadap anggota dengan baik.
- Akibat perbuatan terdakwa menjadikan Saksi-1 Sakit pada gigi dan mukanya dan secara umum akibat perbuatan Terdakwa berpotensi membuat Satuan Terdakwa menjadi tercemar.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim didalam menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit yang Saptamargais serta warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum baik disiplin maupun pidana.
- Terdakwa pernah beberapa kali melaksanakan tugas operasi dan penugasan luar negeri.
- Terdakwa secara kesatria telah meminta maaf kepada saksi-1 dipersidangan.

Halaman 62 dari 65 hal Putusan Nomor :47-K/PMT-II/AD/VIII/2022



Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan Sapta marga dan sumpah Prajurit serta 8 wajib TNI
- Perbuatan Terdakwa selaku Perwira Tinggi tidak mencerminkan sikap sebagai bapak yang baik dan bijaksana.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan juga setelah menghubungkan hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan diatas maka majelis memandang Terdakwa lebih baik dijatuhi pidana bersyarat dari pada menjalani pidananya agar tenaganya tetap dapat dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Satuan dan penjatuhan pidana bersyarat ini tidak bertentangan dengan kepentingan Militer.

Menimbang : Bahwa walaupun jenis pidana bersyarat ini adalah bukan pidana yang dijalani di lembaga pemasyarakatan militer tapi tidak berarti jenis hukuman ini merupakan pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan dalam waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri serta berbuat lebih baik lagi dikemudian hari, demikian pula Atasan dan Kesatuan Terdakwa dapat mengawasi perilaku Terdakwa selama dalam masa percobaan tersebut.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum dalam diktum dibawah ini adalah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa alat bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar VISUM ET REPERTUM yang dikeluarkan dari RSPAD Gatot Soebroto Jakarta Nomor: 015A/ERM2022 tanggal 11 Mei 2022.
- b. 1 (satu) lembar hasil Rontgen RSPAD Gatot Soebroto tanggal 25 November 2021.
- c. 1 (satu) lembar jawaban pemeriksaan Radiologi RSPAD Gatot Soebroto tanggal 25 November 2021.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar hasil Rontgen RSPAD Gatot Soebroto tanggal 26 November 2021.
- e. 1 (satu) lembar jawaban pemeriksaan Radiologi RSPAD Gatot Soebroto tanggal 26 November 2021.
- f. 1 (satu) lembar hasil Rontgen RSPAD Gatot Soebroto tanggal 29 November 2021.
- g. 1 (satu) lembar jawaban pemeriksaan Radiologi RSPAD Gatot Soebroto tanggal 29 November 2021.

Oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut semuanya berhubungan dan berkaitan dengan perkara pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan karena sejak semula telah disita oleh Penyidik dan melekat dalam berkas perkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap di lekatkan dalam berkas perkara ini.

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 190 ayat (1) dan ayat (4) UU No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Jo Pasal 14 a KUHP Jo Pasal 15 dan Pasal 16 KUHPM serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Panca Iswandaru, S.E, MBA. Brigjen TNI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan” Sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 5 (lima) bulan. Dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana atau melakukan Pelanggaran Disiplin Prajurit sebagaimana yang tercantum dalam pasal 8 UU Nomor 25 Tahun 2014 sebelum masa percobaan tersebut habis.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :
  - a. 2 (dua) lembar VISUM ET REPERTUM yang dikeluarkan dari RSPAD Gatot Soebroto Jakarta Nomor: 015A/ERM2022 tanggal 11 Mei 2022.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar hasil Rontgen RSPAD Gatot Soebroto tanggal 25 November 2021.
- c. 1 (satu) lembar jawaban pemeriksaan Radiologi RSPAD Gatot Soebroto tanggal 25 November 2021.
- d. 1 (satu) lembar hasil Rontgen RSPAD Gatot Soebroto tanggal 26 November 2021.
- e. 1 (satu) lembar jawaban pemeriksaan Radiologi RSPAD Gatot Soebroto tanggal 26 November 2021.
- f. 1 (satu) lembar hasil Rontgen RSPAD Gatot Soebroto tanggal 29 November 2021.
- g. 1 (satu) lembar jawaban pemeriksaan Radiologi RSPAD Gatot Soebroto tanggal 29 November 2021.

Tetap dalam berkas perkara

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 25.000,00- (dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Khairul Rizal, S.H., M.Hum. Brigadir Jenderal TNI sebagai Hakim Ketua, serta Surjadi Syamsir, S.H., M.H. Brigadir Jenderal TNI dan Siti Mulyaningsih, S.H., M.H. Marsekal Pertama TNI masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi Wenuslaus Kapo, S.H., M.H. Laksamana Pertama TNI, Penasihat Hukum Terdakwa Dr. Soesilo Aribowo, S.H., M.H., M.Si, Gunadi Wibakso, S.H., C.N., Ruslan Wahyono, S.H., M.H. dan Aleksander Sitepu, S.H. NRP 11020245320282 serta Panitera Pengganti Khairudin, S.H. Mayor Chk NRP 2910088600570 di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Khairul Rizal, S.H., M.Hum.  
Brigadir Jenderal TNI

Hakim Anggota I

Surjadi Syamsir, S.H., M.H.  
Brigadir Jenderal TNI

Hakim Anggota II

Siti Mulyaningsih, S.H., M.H.  
Marsekal Pertama TNI

Panitera Pengganti

Khairudin, S.H.  
Mayor Chk NRP 2910088600570

Halaman 65 dari 65 hal Putusan Nomor :47-K/PMT-II/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)